



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP BIDAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBANTUAN ABORSI  
(Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)**

SKRIPSI

Oleh:

**Salma Hidayah**

**200710101374**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2026**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP BIDAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBANTUAN ABORSI  
(Studi Putusan Nomor. 107/Pid.Sus/ 2023/PN.Tte)**

SKRIPSI

Oleh:

**Salma Hidayah**

**200710101374**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2026**

**MOTTO**

“Abortion is advocated only by persons who have themselves been born.” \*

“Aborsi hanya didukung oleh orang-orang yang mereka sendiri pernah dilahirkan”

\*\*

**(Ronald Reagan)**



---

\*Ronald Reagan, Abortion and The Conscience of The Nation, The Catholic Lawyer, Vol. 30, No. 2.

\*\* Terjemahan Bebas

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan doa tak terputus bagi anak perempuannya. Ibu laylatul Mubarakah dan Bapak Sekar yang saya hormati sebagai orang tua berjasa untuk masa pendidikan saya hingga saya ada di titik ini dengan dukungan dan doanya.
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan kasihnya kepada saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang akan selalu saya banggakan, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada saya, ilmu dan pelajaran hidup sebagai tempat saya mendapat ilmu selama 5 tahun setengah terakhir.

**PERSAYARATAN GELAR**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP BIDAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBANTUAN ABORSI**

**(Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**SALMA HIDAYAH**

**200710101374**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2026**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Bidan Dalam Tindak Pidana Pembantuan Aborsi” telah disetujui pada:**

Hari, Tanggal : Jumat, 6 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Dr. Samuel Saut Martua Samosir**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Bidan Dalam Tindak Pidana Pembantuan Aborsi (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)**” karya Salma Hidayah telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 6 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H

Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

NIP. 199202192024062001

**Anggota Penguji I,**

**Anggota Penguji II,**

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

NIP. 198002162008121002

**Mengesahkan**

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

Hari : Jumat

Tanggal : 06 (enam)

Bulan : Maret

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H

Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

NIP. 199202192024062001

Dosen Anggota Penguji,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. .....

NIP. 196401031990022001

Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. .....

NIP. 198002162008121002

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Hidayah

NIM : 200710101374

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ilmiah skripsi yang saya buat sebagai suatu syarat dalam pendidikan gelar S-1 saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP BIDAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN ABORSI (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte)”** merupakan benar hasil karya ilmiah saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan nama sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2026

Yang Menyatakan,

**SALMA HIDAYAH**

**200710101374**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan kepada saya selaku Penulis, sehingga dapat menuntaskan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Bidan Dalam Tindak Pidana Pembantuan Aborsi (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2023)”** di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh pihak yang memiliki peran dalam membantu dan kebersamai proses Pendidikan penulis termasuk pada saat penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menuntaskan pendidikan serta penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, antara lain:

1. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H, Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, bimbingan, mendidik, serta mendampingi penulis;
4. Bapak Dr. Samuel Saut Martua Samosir. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah memberikan bantuan, bimbingan, serta mendampingi penulis memberikan arahan serta ilmunya;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. dan Ibu Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan bantuan, serta saran dan masukan demi perbaikan penyusunan skripsi ini;
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, arahan hingga motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Kepada kedua orang tua saya penulis yang selalu saya cintai dan sayangi sepanjang masa. Ibu Laylatul Mubarakah dan Bapak Sekar yang selalu

ada di garda terdepan bagi anak perempuannya untuk menjalani hidup serta menggapai cita-citanya.

8. Kepada adik laki-laki saya yang saya sayangi dan saya cintai Ibrahim Wafiq terima kasih karena telah menjadi semangat dan motivasi saya sebagai kakak untuk menyelesaikan skripsi;
9. Kepada tante om saya Ro'ikhatul Jannah dan Wahyu Dhita Putranto sebagai orang tua saya selama berada di Jember. Terima kasih untuk menjadi teman diskusi bagi saya selama saya berada di Jember;
10. Kepada saudara perempuan saya, Nadya Nur Aini, Rizqi Fitri Amalia, dan Zara Tazkia yang selalu mendukung hingga membantu dalam proses Pendidikan ini. Terima kasih atas semua usaha yang sudah diberikan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Teman-teman saya Amara, Ratih, Vikila, Rizka, Syahrin, Catherin, Putri, Bintang, Egik, Rafli, yang telah kebersamai dan membantu saya selama masa skripsi. Terima kasih sudah menjadi teman, kawan, kakak saya selama saya tumbuh dan berproses di Jember;
12. Kawan-kawan DPK GMNI FH UNEJ yang memberikan saya ilmu yang tidak saya dapat di tempat lain. Terima kasih sudah menjadi obat saya selama berproses di Jember untuk siap menghadapi masa depan;

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diperlukan untuk penyempurnaan pada skripsi ini. Semoga semua bimbingan, partisipasi, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi penulis sendiri.

Jember, Maret 2026

Penulis

## RINGKASAN

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Bidan Dalam Tindak Pidana Pembantuan Aborsi (Studi Putusan No. 107/Pid/Sus/2023/PN. Tte)**

Aborsi merupakan proses dari penghentian kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari Rahim ibu hamil. Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte adalah putusan terkait kasus tindak pidana aborsi yang dibantu oleh seorang berprofesi sebagai bidan. Dalam permasalahan tersebut, penulis tertarik untk membahas dan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Bidan Dalam Tidnak Pidana Pembantuan Aborsi (Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)**”. Dalam penulisan skripsi ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah: (1) Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa?, (2) Kesesuaian Asas Lex Favor Reo dengan putusan hakim dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte yang menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan 2009. Adapun tujuan dalam Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis putusan pengadilan yang pasal dari dakwaan penuntut umum menggunakan aturan yang telah dicabut. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normative. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan mencantumkan Undang-undang, buku literatur, jurnal hukum, jurnal kesehatan, dan sumber lainnya yang berkaitan. Analisa bahan hukum dilakukan melalui identifikasi fakta hukum, pengumpulan dan telaan bahan hukum, serta penarikan kesimpulan berupa argumentasi hukum dan preskripsi terhadap isu yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini pertama, pada Putusan No.107/Pid.Sus/2023/PN.Tte penuntut umum menggunakan pasal pada dakwaan primair Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009 jo Pasal 56 KUHP dan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 77A UU Perlindungan Anak jo Pasal 56 KUHP. Hakim pada putusan ini menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa menggunakan dakwaan primair. Walaupun masih adanya kesalahan secara formil pada putusan yang masih menggunakan aturan yang telah dicabut, hakim dalam penjatuhan sanksi tidak melebihi dari dakwaan yang memberatkan terdakwa. Penuntut umum dalam memberikan pasal dakwaan sudah seharusnya sesuai dengan apa yang terjadi pada faktanya. Ketika fakta hukum tersebut tidak benar atau penuntut umum memberikan pasal yang salah, akan berimbas pada nasib dari terdakwa. Dalam rumusan masalah 1 juga menghasilkan kajian yang mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang bidan yang tidak memiliki ranah pada tindakan tersebut. Kedua, asas *lex favor reo* merupakan asas yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Asas ini masih butuh kajian lebih luas lagi sehingga bisa menjadi landasan berfikir bagi seluruh masyarakat dalam menerapkan asas *lex favor reo*. Perubahan undang-undang pada saat kejadian sudah dilakukan di putusan penelitian skripsi ini adalah contoh peristiwa yang harus diperhatikan, karena hakim tidak akan bisa menjatuhkan sanksi kepada terdakwa melebihi dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum.

Kesimpulan dari penulisan ini, yaitu dalam melakukan tindakan aborsi yang dinilai menciderai aturan hukum, sudah seharusnya mendapatkan sanksi yang pantas. Aborsi bukanlah kegiatan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Walaupun dia adalah seorang tenaga kesehatan, tetapi tidak semua orang yang berprofesi di bidang kesehatan memiliki ahli atau ilmu yang sama mengenai aborsi. Selanjutnya, memberikan pasal dakwaan terhadap terdakwa, penuntut umum harus bisa memperhatikan bahwasannya pasal yang digunakan sudah sesuai dari apa yang terjadi pada faktanya. Begitupun juga hakim seseorang yang berprofesi sangat mulia untuk bisa mengadili setiap perkara yang ada dan terjadi pada masyarakat harus bisa memperhatikan jika adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses persidangan.

Adapun yang disarankan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah, tindakan aborsi bukanlah tindakan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Harus dilakukan ditangan orang yang memiliki ahli pada permasalahan tersebut. Dengan begitu aborsi tidak dilakukan secara illegal dan harus memiliki indikasi medis. Begitupun dengan para penegak hukum ketika melihat kasus dari aborsi harus bisa memperhatikan dengan saksama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh siapapun ketika itu melanggar aturan maka harus diadili seadil-adilnya.

## SUMMARY


**Analysis of the Judge's Decision on Midwives in Criminal Acts of Assisted Abortion (Study of Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte)**

Abortion is the process of terminating a pregnancy by removing the fetus from the mother's womb. Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte is a decision related to a criminal case of abortion assisted by a midwife. In this case, the author is interested in discussing and conducting research for a thesis entitled “**Analysis of the Judge's Decision on Midwives in Criminal Acts of Assisted Abortion (Study of Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)**”. This thesis has two problems: (1) Are the public prosecutor's charges in Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte in accordance with the description of the defendant's actions? (2) The conformity of the Lex Favor Reo principle with the judge's decision in Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte, which imposed criminal sanctions based on Article 194 of the 2009 Health Law. The purpose of this thesis is to examine and analyze court decisions in which the public prosecutor's indictment used rules that had been revoked. The research method used is normative legal research. This research uses a statute approach and a court decision approach. The legal materials used are sourced from primary and secondary legal materials. Legal materials are collected by including laws, literature books, legal journals, health journals, and other relevant sources. The analysis of legal materials is carried out through the identification of legal facts, the collection and review of legal materials, and the drawing of conclusions in the form of legal arguments and prescriptions on the issues discussed.

The results of this thesis research are as follows: in Decision No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte, the public prosecutor used Article 194 in conjunction with Article 75 paragraph (2) of the 2009 Health Law in conjunction with Article 56 of the Criminal Code in the primary indictment and Article 77A of the Child Protection Law in conjunction with Article 56 of the Criminal Code in the subsidiary indictment. The judge in this decision imposed sanctions on the defendant using the primary indictment. Although there were still formal errors in the decision, which still used rules that had been revoked, the judge did not impose sanctions that exceeded the charges against the defendant. The public prosecutor in presenting the charges should be consistent with the facts of the case. When the legal facts are incorrect or the public prosecutor presents the wrong charges, this will have an impact on the fate of the defendant. Problem 1 also resulted in a study concerning the criminal act of abortion performed by a midwife who did not have jurisdiction over such actions. Second, the principle of lex favor reo is the most beneficial principle for the defendant. This principle still needs further study so that it can become a basis for thinking for the whole community in applying the principle of lex favor reo. The amendment to the law at the time of the incident, as discussed in the conclusion of this thesis, is an example of an event that must be taken into consideration, because the judge will not be able to impose sanctions on the defendant that exceed the charges brought by the prosecutor.

The conclusion of this paper is that performing an abortion that violates the law should be punished appropriately. Abortion is not an activity or action that can be performed by just anyone. Even if someone is a health professional, not all people working in the health sector have the same expertise or knowledge about abortion. Furthermore, when charging the defendant, the public prosecutor must ensure that the charges are in accordance with the facts of the case. Similarly, judges, who have the noble profession of adjudicating every case that arises in society, must be alert to any errors that may occur during the trial process.

The author recommends in this thesis that abortion is not something that can be performed by just anyone. It must be performed by someone who is an expert in this field. That way, abortions will not be performed illegally and must have medical indications. Likewise, law enforcement officials who encounter abortion cases must carefully consider that any action taken by anyone that violates the law must be judged as fairly as possible.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
SUMMARY .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2 Manfaat Praktis .....	4
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Aborsi.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Aborsi.....	10
2.1.2 Macam-Macam Aborsi.....	10
2.1.3 Unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Aborsi .....	12
<b>2.2 Asas <i>Lex Favor Reo</i> Dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Pertimbangan Hukum Yuridis .....	17
2.4.2 Pertimbangan Hukum Non Yuridis .....	18
<b>2.5 Putusan Hakim .....</b>	<b>18</b>
2.5.1 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	19

2.5.2 Kekuatan Hukum Putusan Hakim.....	20
<b>2.6 Surat Dakwaan .....</b>	<b>20</b>
2.6.1 Bentuk Surat Dakwaan .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/Pn. Tte Dengan Uraian Perbuatan Terdakwa.....	23
3.2 Kesesuaian Asas <i>Lex Favor Reo</i> dengan Putusan Hakim Dalam Putusan No 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hidup di negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama, termasuk tindak tanduk perilaku manusia juga diatur dalam hukum di Indonesia. Pembagian hukum mengikuti Masyarakat yang ada pada suatu negara tersebut. Sebagai contoh, karena Indonesia merupakan negara yang kental akan adat istiadat perilaku Masyarakat Indonesia dilindungi dengan adanya hukum adat. Selain hukum adat, karena mayoritas di Indonesia memeluk agama islam, negara yang memiliki hukum agama islam ada di Indonesia. Hukum di Indonesia akan selalu dinamis dalam penerapannya, karena kehidupan akan selalu berubah dalam satu masa ke masa yang lain. Dalam penerapannya, dinamika peraturan perundang-undangan akan selalu berubah menyesuaikan kebiasaan dari masyarakat bertujuan untuk merelevansikan dengan kondisi dengan menyempurnakan aturan dasarnya.

Setiap perkara yang terjadi baik itu dalam perkara perdata maupun pidana, ketika adanya perubahan undang-undang maka akan memakai undang-undang yang terbaru. Pernyataan ini memiliki pengecualian dari Pasal 1 ayat 2 KUHP<sup>1</sup> yang berbunyi “jika adanya perubahan dalam perundang-undangan setelah pembuatan dilakukan, maka pasal yang diberikan adalah yang paling menguntungkan terdakwa” disebut sebagai asas *Lex favour reo*. Asas ini bisa muncul dalam beberapa situasi, seperti perubahan Undang-Undang setelah tindak pidana terjadi, sampai kesalahan penafsiran dalam hukum. Pada akhirnya hal yang bisa melindungi hak-hak terdakwa dan bisa berkeadilan dalam hukum, karena sejatinya hukum diciptakan bukan untuk menjustifikasikan seseorang tetapi untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Dalam Putusan Nomor 107/Pid.sus/2023/PN. Tte menggambarkan suatu kejadian perkara pidana tentang aborsi, dimana saksi berinisial M melakukan aborsi yang dibantu oleh terdakwa. Terdakwa melakukan pembantuan dalam tindakan

---

<sup>1</sup> KUHP sebagaimana ditetapkan berlakunya berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, pada saat penelitian ini dilakukan telah berlaku UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

aborsi kepada saksi M bukan hanya sekali. Ketika saksi M, datang kepada terdakwa, langsung terdakwa periksa dan diberikan obat untuk menggugurkan janin yang ada dalam perut saksi. Ketika saksi M merasakan obat yang diberikan oleh terdakwa berreaksi, akhirnya saksi M kembali menemui terdakwa untuk penanganan selanjutnya. Kejadian ini sudah dilakukan oleh terdakwa dan saksi M sebanyak dua kali, karena mereka sebelumnya adalah seorang teman.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)<sup>2</sup>. Dengan ini Majelis hakim menjatuhkan pidana terdakwa dan saksi M dalam (Putusan yang berbeda) dengan dakwaan yang sama. Hal ini yang menjadi tidak sinkron antara dakwaan terdakwa dan juga saksi M jika mengacu pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi “Pidana mengenai pembantuan dalam kejahatan, yang salah satu ketentuannya adalah pidana pokok dikurangi sepertiga dari pidana maksimum kejahatan yang dilakukan”. Dari sini kita ketahui bahwasannya seharusnya terdakwa mendapatkan sepertiga dari dakwaannya.

Penelitian ini sama dengan penelitian skripsi pada Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Pst. perkara yang dilakukan oleh terdakwa yang berprofesi sebagai PNS Dokter Umum dan diberhentikan karena membuka klinik aborsi illegal. Putusan ini dikaji pada skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi<sup>3</sup> aturan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah UU Nomor. 36 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Kesehatan 2009) Jika melihat Pasal yang digunakan oleh hakim, seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 (Selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan 2023). UU kesehatan 2023 diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023, dan putusan pengadilan dijatuhkan pada tanggal 28 Agustus 2023. Adapun skripsi yang membahas mengenai dokter yang melakukan aborsi pada skripsi berjudul “Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte

<sup>3</sup> Ahmad Fadli, Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Pst.), Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Dokter)” ditulis oleh Jenifer Thesya<sup>4</sup>. Disisi lain ada juga penelitian cukup menarik mengenai aborsi pada skripsi yang ditulis oleh kawan Aprisa Handayani Sugiat dengan topik permasalahan seorang dokter melakukan percobaan tindak pidana aborsi<sup>5</sup>Disamping adanya asas *lex favour reo* ketika melihat Pasal yang menguntungkan terdakwa ada dalam UU Kesehatan 2023. Dalam rentan jarak 20 hari ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas sebagai bahan kajian.

## 1.2 Rumusan Masalah

**Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:**

1. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa?
2. Apakah putusan hakim dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan 2009 sesuai dengan asas *lex favor reo*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- 1) Membuktikan dakwaan penuntut umum pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa.
- 2) Menentukan putusan hakim dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte pada penjatuhan sanksi pidana terdakwa sesuai dengan asas *lex favor reo*.

---

<sup>4</sup> Jenifer Thesya, Penerapan terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Dokter) (Studi Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN JKT.PST), Skripsi (Padang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2023).

<sup>5</sup> Aprisa Handayani Sugiat, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Seorang Dokter Umum yang /Melakukan Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 11066/Pid.Sus/2018/PN.Plg), Skripsi (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap mahasiswa khususnya dan masyarakat secara umum.

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi batu uji dalam pemahaman mengenai tindak pidana aborsi dan pemahaman terkait dinamika perundang-undangan bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Dengan banyaknya kasus di Indonesia terkait tindak pidana aborsi, diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di lingkum bidang hukum pidana.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman bagi mahasiswa dan juga masyarakat terkait tindak pidana aborsi. Dengan adanya penelitian ini juga semoga bisa memberikan manfaat nyata dari penanganan dalam tindak pidana aborsi.

#### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengidentifikasi segala norma, asas, dan doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab segala persoalan keilmuan hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum (*legal research*) atau *rechtsonderzoek* dalam bahasa Belanda dapat didefinisikan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk mencapai tujuan mencari tahu tentang penemuan hukum yang mengontrol segala kegiatan umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian hukum haruslah menggali persoalan secara holistik dengan tujuan untuk memecahkan persoalan yang sedang diteliti. Terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mendasarkan pada bahan hukum utama yaitu meneliti perihal konsep, teori, asas hukum maupun

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, 2014). h. 57.

peraturan yang terkait erat dengan penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang memiliki fungsi untuk meneliti bagaimana implementasi dari suatu hukum di lingkungan sosial masyarakat.

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian analisis putusan dengan upaya mencari kebenaran atas dasar logika keilmuan hukum dari sisi norma hukum. Jenis penelitian ini ditujukan untuk penelitian tentang putusan pengadilan yang harus dikaji secara mendasar. Penelitian ini meneliti mengenai putusan pengadilan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Proses penelitian hukum tentunya erat kaitannya dengan aspek keilmuan dalam hal pendekatan penelitian yang bermacam-macam. Peneliti dapat mencari informasi guna menjawab persoalan yang akan dipecahkan. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### **1.5.2.1 Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal berupa peraturan perundang-undangan sangat berguna dalam hal praktis maupun akademis. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menyelidiki seluruh peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang diteliti sehingga peneliti akan mampu menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini menandakan bahwa pendekatan perundang-undangan dapat menelaah permasalahan yang diteliti secara seksama dari segi regulasi yang telah ada.

---

<sup>7</sup> Dyah Octorina Susanti dan Efendi A'an, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika, 2014). h. 19.

### 1.5.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan berpijak pada doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Peneliti akan menggunakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang memunculkan beberapa pengertian, konsep, maupun asas hukum sesuai dengan isu yang diteliti. Pendekatan konseptual ini ditujukan untuk menguji apakah pandangan hukum yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi yang mendasarinya. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam menjawab isu dalam penelitian karena dapat memahami berbagai doktrin serta pandangan penting dari pakar hukum untuk membangun sebuah argumentasi hukum yang komprehensif dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

### 1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadion memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertauran hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan- peraturan hukum diperlukan seagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 139

kesimpulan terhadap permasalahannya.<sup>9</sup>

Pengolahan analisis penelitian yuridis normatif hanyalah mengenal data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga pengolahan dan penganalisisan bahan hukum tersebut selalu berkaitan dengan ilmu hukum yang menghasilkan sebuah penafsiran hukum. Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunkana untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses analisis yuridis menurut Peter tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan tahapan penelitian diatas maka yang peniliti lakukan pertama ialah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan isu hukum. Berikutnya peniliti mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan kamus hukum untuk membantu peniliti dalam menganalisa isu hukum yang telah ditetapkan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara argumentative untuk menjawab isu hukum tersebut. Kemudian diakhiri dengan preskripsi berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan isu hukum yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit., h. 213.

Pada saat proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang membagi proposal menjadi empat bab. Adapun muatan dalam setiap bab berbeda-beda, tetapi antar bab yang satu dengan yang lainnya tetap memiliki keterkaitan. Tujuan dari penggunaan sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah penulis dan juga pembaca dalam menyusun dan juga memahami uraian dalam proposal skripsi ini. Terlebih bagi penulis, penggunaan sistematika juga bertujuan mengonsolidasikan setiap unsur penyokong dalam penelitian agar tidak terjadi pembiasan pada saat penyusunan proposal skripsi. Adapun sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama yaitu Bab 1 (satu) pendahuluan, penulis menguraikan tiga hal yakni meliputi latar belakang sebagai tumpuan berfikir untuk menentukan judul skripsi, rumusan masalah sebagai bentuk pertanyaan kredibel atas isu hukum yang dibahas, serta tujuan penelitian skripsi yang merupakan gambaran yang ingin dicapai penulis melalui penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah “Analisis Putusan Hakim terhadap Bidan dalam Tindak Pidana Membantu Melakukan Aborsi (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte)”. Dalam latar belakang ini diuraikan secara singkat bagaimana kronologis singkat antara terdakwa dan saksi M yang melakukan aborsi disengaja. Sanksi yang didapatkan oleh terdakwa sama dengan sanksi yang dijatuhkan oleh saksi M, ketika melihat Pasal 56 KUHP tertulis jika membantu melakukan kejahatan, sanksi yang didapat adalah sepertiga dari kejahatannya. Isu kedua yang dibahas dalam latar belakang adalah penjatuhan hukuman terhadap terdakwa masih menggunakan UU Kesehatan 2009 ketika UU Kesehatan 2023 sudah berlaku.

Bab 2 (dua) kajian pustaka, pada bab ini diuraikan garis besar mengenai pengertian Aborsi, macam-macam aborsi, asas *lex favor reo*, sistem pembuktian dalam hukum pidana, pertimbangan hakim, putusan hakim, dan jenis jenis putusan hakim.

Bab 3 (tiga) metode penelitian, pada bab ini berisi tentang teknik kepenulisan ilmiah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum lainnya.

Bab 4 (empat) sistematika penulisan, pada bab ini berisi tentang urutan bab dan sub-subbab sebagai penjelasan singkat di setiap bab dalam penelitian skripsi ini. Daftar Pustaka, berisi tentang daftar sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menunjang sumber bacaan/referensi untuk mempertajam dan menguatkan argumentasi hukum yang peneliti paparkan dalam penelitian skripsi ini.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Aborsi

#### 2.1.1 Pengertian Aborsi

Secara etimologi aborsi diambil dari Bahasa latin yaitu *abortus provocatus* yang berarti keguguran akibat disengaja<sup>11</sup>. Secara terminologi aborsi adalah kegagalan atau keguguran dalam masa kehamilan sebelum waktunya janin keluar. dengan begitu aborsi juga memiliki ketentuan diantaranya adalah sebelum 28 minggu kehamilan dan janin kurang dari 1000 gram<sup>12</sup>. Aborsi menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam kehidupan sehari hari. Dalam dunia medis aborsi dilakukan kjjika timbul beberapa faktor ilmiah seperti membahayakan nyawa ibu, hingga tidak berkembangnya janin dalam perut.

Dalam dunia medis, aborsi bisa dilakukan kapan saja jika itu ada masalah medis yang membahayakan kandungan dari ibu hamil. Memperhatikan kondisi ibu hamil itu penting, misalkan janin tersebut dapat membahayakan jantuh dari ibu saat melahirkan, biarpun janin tersebut sudah berusia 5-6 bulan masih diperbolehkan untuk melakukan aborsi<sup>13</sup>. Maka, aborsi tetap boleh dilakukan jika masih dalam klasifikasi medis yang memang mengharuskan dilakukannya aborsi.

#### 2.1.2 Macam-Macam Aborsi

Aborsi di Indoenesia sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini menuai pro dan kontra terhadap kegiatan yang dirasa menghilangkan nyawa seseorang. Namun, jika dilihat dari kacamata medis aborsi bisa dilakukan dengan beberapa ketentuan. Tindakan aborsi harus dilakukan dengan orang-orang yang professional dalam bidangnya. Aborsi dibedakan menjadi dua jenis, aborsi alami dan disengaja. Aborsi alami memiliki beberapa macam;

- 1) *Abortus spontaneous*

---

<sup>11</sup> Dorteis Yenjau, Pemahaman aborsi: Tinjauan dari perspektif teori kedokteran dan hukum, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2725–35.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> S. Ratna Julita, B. Rini Heryanti, Perlindungan Hukum Pidana Pada Korban yang Melakukan *Abortus Provokatus*, *J. Dinamika Sosbud*, Vol. 12, No. 2, Desember 2010, h. 145

Early pregnancy loss atau keguguran dini, kejadian ini ditandai dengan gugurnya janin dalam kurun waktu kurang dari 20 minggu kehamilan. American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) menafsirkan bahwasannya aborsi jenis ini disebabkan oleh kantung kehamilan yang berisi janin atau embrio dengan tidak ada aktifitas jantung selama 6 sampai 7 minggu kehamilan<sup>14</sup>. d ama rata disetiap negara di seluruh dunia. Faktor terjadinya aborsi dini seperti usia ibu lebih dari 45 tahun, penyakit kronis, stress berlebih, konsumsi minuman beralkohol, merokok, penggunaan kokain, dan kafein yang tinggi<sup>15</sup>.

2) *Abortus inkopletus*

Adalah aborsi yang meninggalkan sisa dari Rahim ibu hamil, dalam kejadian ini kebanyakan plasenta yang tertinggal.

3) *Missed abortus*

Aborsi ini dalam keadaan dimana janin atau embrio yang ada dalam Rahim ibu hamil sudah tidak ada kehidupan. Dan kondisi *missed abortus* janin tersebut tidak dikeluarkan dalam rahim selama 2 bulan atau lebih.

4) *Aburtus habitulis*

Aborsi ini disebabkan oleh keadaan yang berulang. Jadi seorang ibu hamil pernah 3 kali atau lebih mengalami keguguran dalam waktu yang berturut.

5) *Abortus infeksius*

Adalah aborsi yang disebabkan oleh bakteri, bisa dari virus, jamur, atau parasit. Oleh karena itu bakteri yang di timbulkan bisa menyerang janin secara langsung dan menyebabkan keguguran.

Dengan adanya macam-macam aborsi secara alami, bisa disimpulkan bahwasannya aborsi secara alami tidak ada campur tangan dari tenaga medis ataupun faktor eksternal (biasa disebut dengan keguguran). Hal ini yang

---

<sup>14</sup> Rini Wulandari, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Abortus Provocatus*, Jurnal Rechetens, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, h. 202.

<sup>15</sup> Clark Alves, Suzanne M. Jenkins, Amanda Rapp, StatPearls, 12 Oktober 2023

membedakan antara aborsi alami dan aborsi disengaja. Aborsi disengaja juga memiliki macam, seperti;

1) *Abortus provocatus medicinalis*

Aborsi ini adalah aborsi yang disengaja yang dilakukan oleh dokter. Aborsi ini dilakukan jika nyawa janin bisa membahayakan nyawa ibu yang sedang hamil.

2) *Abortus provocatus criminalis*

Ketika sudah muncul kata kriminal mungkin banyak masyarakat yang mengetahui bahwasannya kegiatan tersebut terlarang. Aborsi ini dilakukan dengan tidak legal, banyaknya disebabkan oleh kehamilan diluar nikah yang tidak diinginkan<sup>16</sup>.

Aborsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak di dalamnya. Dengan melihat kasus yang marak terjadi di masyarakat, aborsi menjadi pilihan terburuk bagi siapapun yang tidak pernah bisa untuk bertanggung jawab. Menggurkan kandungan dengan alasan bukan medis menjadikan masalah lebih besar, seperti kasus dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte. Terdakwa dalam putusannya membantu tindakan aborsi yang dikarenakan saksi M. Permasalahan yang diketahui dalam putusan juga adalah terdakwa dan saksi M lebih dari satu kali melakukan aborsi yang dikarenakan hamil di luar nikah. Dalam perkara ini sangat jelas bahwasannya perbuatan keduanya adalah salah dan tidak termasuk syarat medis dalam melakukan aborsi.

### 2.1.3 Unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Aborsi

Aborsi di Indonesia yang dilakukan secara tidak legal atau tidak dengan ketentuan medis sudah menjadi rahasisa umum untuk dilakukan secara bebas. Penanganan dari adanya aborsi illegal diatur di beberapa peraturan, UU Kesehatan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Baru, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut secara tidak langsung melarang tindakan aborsi yang

---

<sup>16</sup> S. Ratna Julita, B. Rini Heryanti, Perlindungan pidana pada korban perkosaan yang melakukan *Abortus provocatus* (Suatu Kajian Normatif), Fakultas Hukum USM, ISSN 1410-9, h. 147.

dilakukan secara illegal, kecuali dalam UU TPKS yang memperbolehkan dilakukannya aborsi jika perempuan tersebut adalah korban dari kekerasan seksual.

Pembahasan terkait aborsi bisa dikaji dalam Pasal 75 – Pasal 77 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan 2009). Dalam Pasal tersebut tertulis Aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis bukan tenaga kesehatan. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2014 tertulis bahwasannya tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan dan juga memiliki ilmu dan keterampilan dalam bidang kesehatan dalam jenis tertentu<sup>17</sup>. sedangkan yang disebut sebagai tenaga medis adalah tenaga professional yang berbeda dengan tenaga vokasi, yang memiliki kedudukan khusus terhadap tubuh manusia. Tenaga medis yang dimaksudkan adalah seorang dokter dan dokter gigi.

Penjabaran lain ada dalam KUHP lama yang menjelaskan aborsi pada Pasal 346 – Pasal 349. Aborsi juga di atur tegas dalam pasal tersebut, bahwasannya perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dipidana. Terlepas dari ibu hamil yang menggugurkan kandungannya, siapapun yang membantu tindakan tersebut juga bisa dipidana. Aborsi yang dilegalkan dalam hal ini adalah aborsi yang dikarenakan oleh kesehatan yang membahayakan bagi ibu hamil, jika dikarekan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil di luar nikah) hal ini dapat dipidanakan.

Jila dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026, pengaturan terkait aborsi diatur pada Pasal 463 dan 464 yang membahas bentuk sanksi dari dilakukannya aborsi secara disengaja. Pasal 463 berbunyi “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana penjara paling lama 4 tahun”<sup>18</sup>. Dalam Pasal 463 KUHP baru memiliki pengecualian dalam melakakukan aborsi yaitu tidak berlakunya peraturan tersebut bagi perempuan yang mendapatkan perkosaan atau korban kekerasan seksual. Oleh karena itu perbedaan yang terlihat antara KUHP lama dan KUHP

---

<sup>17</sup> UU Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>18</sup> UU No. 1 Tahun 2023 selanjutnya disebut KUHP baru

Baru adalah pengecualian dari tindakan aborsi yang menyamaratakan klasifikasi aborsi.

## 2.2 Asas *Lex Favor Reo* Dalam Hukum Pidana

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak akan lepas dari norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat akan dikristalisasi menjadi asas hukum, asas hukum ini lah yang akan bersinggungan dengan realitas yang terjadi dan menyesuaikan dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Asas secara etimologi berasal dari kata *beginsel* dalam Bahasa belanda, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris memiliki arti *principle*<sup>19</sup>. Asas juga diambil dari Bahasa Arab “*asasun*” yang berarti dasar. Jadi, asas hukum yaitu dasar hukum.

Ada banyak asas hukum, namun dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai Asas *lex favor reo*, asas yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan Pasal 1 ayat 3 KUHP baru tertulis jika adanya perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka akan diterapkan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Asas *lex favor reo* merupakan asas yang digunakan di banyak negara, penggunaan asas ini hampir digunakan di setiap negara. Asas ini memiliki point penting yang dimana perubahan atas undang-undang adalah bentuk penerapan dari adanya asas *Lex favour reo*.

Implementasi dari asas *lex favor reo* terletak jika ada perubahan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Asas *lex favor reo* merupakan Pasal yang disepakati bahwasannya pidana adalah solusi terakhir dari adanya perkara<sup>20</sup>. Jika dilihat dari isi KUHP lama dan juga KUHP baru, KUHP baru banyak Pasal yang menguntungkan bagi terdakwa. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan jika Undang-undang lama juga bisa menguntungkan terdakwa. Dalam penerapannya pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte seharusnya menerapkan asas *lex favour reo*, hakim dalam putusan tersebut menggunakn UU Kesehatan 2009 namun sanksi yang dijatuhkan termasuk dari UU Kesehatan 2023.

---

<sup>19</sup> Alfret, Mardian Putra Frans, Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Oktober 2023, h.79.

<sup>20</sup> Khibran Nadhir, Hery Firmansyah, Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo di Sistem Hukum Pidana, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, h. 6629

Putusan tersebut tidak sinkron dengan dakwaan yang diberikan, pun begitu putusan perkara ini juga ada dalam masa transisi selama 20 hari dari dicabutnya UU Kesehatan 2009 dan digantikan dengan UU Kesehatan 2023.

Sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari bagaimana teori terkait asas *lex favor reo* diimplementasikan dalam kehidupan. Mencermati putusan pengadilan yang masih banyak kecacatan secara formil, para penegak hukum harus teliti dalam mengambil keputusan dengan dinamika perundang-undangan yang sedang berjalan. Studi putusan dalam penelitian ini menjadi kajian yang akan memberikan manfaat bukan hanya akademisi hukum saja, namun bagi semua masyarakat.

hukum diciptakan untuk mengadili semua manusia agar tetap memiliki hak dan martabat yang sama. Dengan banyaknya asas yang ada, asas *lex favour reo* adalah asas yang menguntungkan atau berpihak pada terdakwa. Aturan apapun yang lebih menguntungkan terdakwa jika aturan tersebut sudah dicabut, aturan itu lah yang akan digunakan oleh hakim demi menjaga hak-hak terdakwa.

### **2.3 Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana**

Pembuktian adalah proses dalam persidangan yang sangat krusial. Proses ini yang akan menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwasannya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika tidak ada seminimalnya 2 alat bukti<sup>21</sup>. Proses dalam mengumpulkan barang bukti dalam hukum pidana dilakukan bermula dari penyidik. Penyidik dalam menerima perkara pidana harus bisa dalam mengumpulkan barang bukti yang ada, dengan tujuan bisa mencari titik terang dari perkara itu sendiri dan mengacu pada KUHAP. Jika penyidik tidak bisa mengumpulkan barang bukti dari perkara tersebut, maka seseorang tidak akan bisa disebut sebagai tersangka<sup>22</sup>.

Dalam proses pembuktian selain dengan 2 minimal alat bukti, keyakinan hakim menjadi poin penting dalam proses pembuktian dalam hukum pidana. Alat bukti dalam hukum pidana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, disana tertulis ada 5 jenis alat bukti dalam hukum pidana, berikut penjelasannya:

---

<sup>21</sup> Pasal 183 KUHAP.

<sup>22</sup> Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, h.24

#### 1) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP tertulis bahwasannya keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana dengan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut<sup>23</sup>. keterangan saksi ini bisa menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan keputusannya.

#### 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu, keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dari yang dibutuhkan untuk bisa menemukan titik terang dalam penyelesaian perkara.

#### 3) Surat

Pasal 187 KUHAP menerangkan surat dalam beberapa jenis, berita acara surat dari seorang ahli, surat yang dibuat oleh pejabat. Surat adalah alat bukti yang penting pada proses pembuktian perkara pidana<sup>24</sup>. Pada intinya surat yang maksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang atas dasarnya memiliki kekuatan hukum legalitas untuk bisa dijadikan yang sah dalam proses persidangan.

#### 4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbantuan, kejadian atau keadaan yang terjadi dalam tindak pidana itu sendiri. Artinya alat bukti petunjuk akan tersinkronisasi dari adanya alat bukti surat, keterangan saksi, dan juga keterangan ahli.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Terdakwa bukanlah seseorang yang pasti terbukti bersalah. Semua hak dari terdakwa wajib didengar untuk bisa meyakinkan hakim bahwasannya tindak pidana tersebut terbukti bersalah atau tidak. Dalam keterangan terdakwa, pengakuan memiliki syarat sebagai bahwasannya mengaku ia yang melakukan delik pada dakwaan dan juga mengaku jika ia bersalah<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Renata Christha Auli, Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP, Hukum Online, 14 Desember 2023, h.1

<sup>25</sup> Ibid

Proses pembuktian akan terasa ringan jika alat bukti yang telah disebut bisa dibuktikan kebenarannya untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti secara sah. Namun seiring berjalannya waktu, pembuktian dalam suatu perkara pidana semakin sulit diungkapkan. Kasus yang susah dalam pembuktiannya adalah korupsi dan pencucian uang, maka dari itu elektronik juga bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian suatu perkara pidana.

## **2.4 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu proses dalam persidangan yang dimana hakim harus meyakinkan dirinya dengan melihat fakta-fakta terungkap dibantu oleh alat bukti tersedia. Pertimbangan hakim juga mempengaruhi keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara, jika pertimbangan hakim tidak disikapi dengan teliti maka hakim tersebut bisa dibatalkan dari pengaduan. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2, sebagai berikut:

### **2.4.1 Pertimbangan Hukum Yuridis**

Pertimbangan hukum yuridis adalah sebuah *legal reasoning*<sup>26</sup> atau alasan dari hakim untuk menentukan keputusan dalam pengadilan. Segala hal yang mendasari putusan hakim bisa dilihat dari undang-undang ataupun peraturan lainnya. Dengan begitu, pertimbangan hukum yuridis ini bisa menjadi dasar pemikiran hakim dalam menindaklanjuti perbuatan terdakwa. Selain menjadi dasar pemikiran, pertimbangan hukum juga bisa menjadi elemen dalam mengubah dan juga menyusun peraturan perundang-undangan jika adanya kekosongan hukum, pastinya dengan menyesuaikan zaman.

Pertimbangan yuridis bisa menjadi dasar dari keyakinan hakim dalam menentukan putusannya. Jika melihat dari proses pembuktian, keyakinan hakim didasari dari fakta yang ada seminimalnya adalah 2 alat bukti dengan tetap berlandaskan undang-undang yang berlaku. Hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki jabatan bukan hanya tertulis dalam papan nama, tetapi juga memiliki

---

<sup>26</sup> Edward H. Levi, *An Introduction to Legal Reasoning* (The University of Chicago Press, 2013), h.1

tanggung jawab moral untuk menentukan nasib dari terdakwa yang sedang berperkara. Hal ini bukan menjadi jabatan bergengsi, tapi juga menentukan hidup seseorang.

#### **2.4.2 Pertimbangan Hukum Non Yuridis**

Hukum adalah sebuah norma yang ada dalam setiap kehidupan manusia. Dengan begitu hukum akan menyesuaikan dari apa yang telah terjadi oleh manusia itu sendiri. Dalam menentukan putusan pengadilan, hakim harus melihat faktor yang terjadi dalam kronologi kasus seperti aspek sosiologis atau non yuridis. Pertimbangan hukum non yuridis adalah pertimbangan yang disesuaikan atau mengacu pada aspek sosial dan latar belakang dari tindak pidana tersebut<sup>27</sup>. dengan adanya pertimbangan non yuridis, hakim bisa menjatuhkan hukum dengan melihat sudut pandang yang luas.

Melihat kasus pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte hakim memutus bahwasannya kejadian aborsi yang dilakukan oleh saksi M merupakan tindak pidana aborsi, karena perbuatannya ia mengalami hamil di luar nikah yang tidak diinginkan, dan bu bidan yang membantu melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang salah. Dengan begitu hakim melihat dari sisi sosial mayang yang dimana psikologis yang diterima dikarenakan melakukan perbuatan yang salah. Akan tetapi, hakim harus memutuskan keadilan yang seadilnya bagi terdakwa melihat dari UU Kesehatan yang sedang mengalami transisi.

#### **2.5 Putusan Hakim**

Hakim adalah seseorang yang mengadili kesalahan terdakwa dalam pengadilan, yang harus bertindak adil dalam segala keputusannya. Putusan hakim adalah bentuk penyelesaian dari perkara yang dilakukan di pengadilan<sup>28</sup>. Sebuah peraturan akan berubah mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Pun juga hakim ketika memutuskan perkara harus disesuaikan dengan peraturan yang baru

---

<sup>27</sup> Martins Izha Mahendra, Rasji Rasji, Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 4, Mei 2024, h. 1033.

<sup>28</sup> Edi Rosiadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, April 2016, h. 383.

tetapi harus mengacu pada asas-asas hukum yang ada. Maka dari itu, putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan bagi setiap orang.

### 2.5.1 Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki jenis yang berbeda, di klasifikasikan menjadi putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedanaan<sup>29</sup>.

#### 1) Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) menurut Nikolas Simanjuntak mengatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak meyakinkan terbukti bersalah maka terdakwa di putus bebas<sup>30</sup>. Pasal 191 ayat 1 KUHAP tertulis putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwa terhadap dirinya<sup>31</sup>.

#### 2) Putusan Lepas

Dalam Pasal 191 ayat 2 tertulis ketika pengadilan berpendapat bahwasannya perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti bersalah, namun perbuatan tersebut bukan dari tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum<sup>32</sup>.

#### 3) Putusan Pembedanaan

Pembedanaan adalah sebuah langkah akhir dari proses persidangan yang dimana terdakwa sudah terbukti dan meyakinkan bersalah. Pasal 193 ayat 1 KUHAP tertulis apabila pengadilan berpendapat bahwasannya terdakwa terbukti secara bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Willa Wahyuni, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, Hukum Online, 7 Februaari 2023, h.1

<sup>30</sup> Yohanis Sudiman Bakti, Putusan Bebas (Vrijaspraak) dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya, The Juris, Vol. 8, No. 2, Desember 2024, h. 715.

<sup>31</sup> Pasal 191 ayat 1 KUHAP.

<sup>32</sup> Pasal 191 ayat 2 KUHAP.

<sup>33</sup> Pasal 193 ayat 1 KUHAP.

### 2.5.2 Kekuatan Hukum Putusan Hakim

Dalam proses persidangan ada banyak faktor yang terjadi di dalamnya. Hakim harus mengerti semua proses yang terjadi di persidangan agar objektif dalam menentukan keputusannya. Hakim memiliki penguatan dalam menentukan putusan, ada 3 macam penguatan yang dilakukan:

#### 1) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Dengan begitu, semua yang sedang bersidang harus mengikuti instruksi dan hormat terhadap putusan hakim, baik putusan itu bersifat positif atau negative sekalipun<sup>34</sup>.

#### 2) Kekuatan Pembuktian

Dalam kekuatan pembuktian ini memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum yang tetap. Jadi, hakim memiliki kepastian yang sungguh dalam menentukan keputusan<sup>35</sup>.

Jenis-jenis penguatan ini diperlukan dalam setiap persidangan, semua elemen yang turut dalam berjalannya persidangan harus bisa membuktikan perbuatan terdakwa dengan tetap mengacu pada asas hukum yang ada. Jika melihat Putusan No. 106/Pid.Sus/2023/PN.Tte dan juga Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte ada banyak sekali yang harus dikaji mendalam terlebih terkait putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa.

## 2.6 Surat Dakwaan

Persidangan terdiri dari beberapa proses salah satunya adalah surat dakwaan. Surat dakwaan adalah sebuah akta yang berisi kesimpulan dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dan dasar landasan bagi hakim untuk memeriksa dalam proses persidangan<sup>36</sup>. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum selaku profesi yang akan memberikan pasal dakwaan atas kejadian yang terjadi

<sup>34</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, Racio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, Hukmy: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1, April 2023, h. 217.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, Hukum Acara Pidana (Taman Sidoarjo: Zivatama Jawara, 2018), h.87.

sesuai fakta hukum yang ada. Penuntut umum yang berperan sebagai pembuat surat dakwaan tidak bisa serta merta memberikan atau menggunakan pasal dengan semata-mata, mereka harus teliti oleh apa yang terjadi dari setiap kejadian.

Fungsi dari dibuatnya surat dakwaan bukan untuk menghakimi seorang terdakwa, namun memberikan dasar hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan. Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar untuk mengetahui perkara secara jelas dan mendasar. Dan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk pembelaan pada proses persidangan. Surat dakwa memiliki fungsi yang berbeda di setiap perspektif. Namun surat dakwaan bukan diartikan senjata untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, namun surat dakwaan menjadi dasar dari perbuatan itu dilakukan.

Pada Pasal 143 Ayat (2) huruf a menjelaskan syarat formil dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan berisikan identitas lengkap dari terdakwa. Jika syarat formil ini memiliki keluputan maka surat dakwaan bisa membatalkan. Guna dari kelengkapan identitas adalah untuk pemeriksaan pada proses persidangan. Kemudian syarat materiil dari dibuatnya surat dakwaan adalah untuk menyebutkan waktu dan tempat kejadian dari perkara, segala uraian terdakwa harus rigid dan jelas, uraian perbuatan terdakwa harus lengkap guna tidak adanya kekeliruan yang terjadi pada kejadian terdakwa dan proses persidangan<sup>37</sup>.

### **2.6.1 Bentuk Surat Dakwaan**

Bentuk surat dakwaan dibagi menjadi 5 jenis. Yaitu:

a) Dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal yaitu surat yang uraiannya hanya menuduhkakan satu jenis tindak pidana saja. Bentuk surat dakwaan tunggal sangat jarang digunakan, kemungkinan yang menggunakan surat dakwaan tunggal adalah perkara yang tertangkap basah melakukan tindak pidana<sup>38</sup>.

b) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang memuat beberapa

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.89.

<sup>38</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018, 131

dakwaan dan terdapat kata atau pada putusannya. Maksud dari kata atau adalah memberikan pilihan kepada hakim untuk menilai pasal apa yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa untuk dipertanggungjawabkan.

c) Surat Dakwaan Primair-Subsidaire

Surat dakwaan ini menunjukkan bahwasannya hakim bisa mempertimbangkan pasal dakwaan primair yang lebih dahulu kemudian ketika dakwaan primair telah diperiksa maka dakwaan subsidaire diperiksa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

d) Surat Dakwaan Kumulatif

Berbeda dengan surat dakwaan yang lainnya, surat dakwaan kumulatif yaitu ketika adanya perkara yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu. Maka perbuatan tersebut harus dianggap satu perkara yang berdiri tegak sendiri dengan tidak adanya kaitan satu dengan yang lainnya<sup>39</sup>.

e) Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Surat dakwaan kombinasi yaitu dakwaan yang terdiri lebih dari satu peristiwa dan disusun berdasarkan kesulitan pembuktiannya. Menurut Adami Chazawi surat dakwaan kombinasi atau campuran ini yaitu surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana yang terjadi pada terdakwa.

Dengan beberapa bentuk surat dakwaan adakalanya penuntut umum harus memberikan pasal yang tepat terhadap semua perkara yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian surat yang dibuat oleh penuntut umum harus dipertimbangkan lagi oleh hakim dalam proses persidangan untuk mengetahui bahwasannya perkara yang dilakukan oleh terdakwa bisa dipertanggungjawabkan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.132

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/Pn. Tte Dengan Uraian Perbuatan Terdakwa

Dalam proses persidangan pidana akan melalui proses surat dakwaan pasal yang diberikan oleh penuntut umum. Proses ini adalah proses krusial dan juga fundamental dalam persidangan, dalam sidang ini akan menentukan pasal berapa yang digunakan oleh penuntut umum untuk terdakwa. Penjelasan ini terdapat di Pasal 143 ayat 4 KUHP yang berbunyi, jaksa penuntut umum wajib untuk menyampaikan turunan surat dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya saat pelimpahan perkara ke pengadilan<sup>40</sup>. Karim Nasution mengatakan bahwasannya surat dakwaan adalah surat *acte* di bawah tangan, bukan yang dimaksud dalam ranah perdata tetapi surat dakwaan adalah *acte* otentik<sup>41</sup>, Karim juga merujuk pada Pasal 143 KUHP untuk penjelasan mengenai surat dakwaan. Fungsi dari adanya dakwaan tidak lain untuk menjadi batasan dari proses persidangan. Surat dakwaan bisa dilihat dari beberapa perspektif, pertama bagi hakim surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk membatasi pemeriksaan dan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Kedua bagi penuntut umum berfungsi sebagai dasar pembuktian dari analisis yuridis terkait tuntutan pidana, dan ketiga bagi terdakwa berfungsi untuk mempersiapkan pembelaan di depan hakim<sup>42</sup>.

Penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam perjalannya persidangan. Menurut Fadillah, penuntut umum memiliki peran sentran yaitu *gatekeeper* yang menentukan suatu perkara pidana<sup>43</sup>. Ketika penuntut umum tidak bisa menentukan perkara pidana tersebut masuk ke dalam kategori ringan atau sedang, maka jaksa tersebut akan menjadi evaluasi. Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum bukanlah sebuah kertas biasa, bukanlah tinta diatas kertas saja.

---

<sup>40</sup> Pasal 143 ayat 4 KUHP yang menjelaskan perihal dakwaan.

<sup>41</sup> Erwin Susilo, Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), h. 4.

<sup>42</sup> Ibid, h. 6.

<sup>43</sup> Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Egi Bastanta Brahmana, Aguung Herqutanto, Peran penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui restorative Justice, Indonesia of Journal Bussiness Law, 2025, Vol. 4, No. 2, h. 65.

Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum adalah yang bisa menentukan Nasib dari seseorang. Dakwaan yang diberikan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim dalam runtutan persidangan melalui alat bukti yang pastinya sudah disiapkan<sup>44</sup>. Hakim akan memutuskan dengan hasil sesuai dari kronologi dan fakta yang terjadi. Dari dakwaan yang dibawakan oleh penuntut umum ini tidak boleh aturan yang melampaui batas dari berlakunya aturan tersebut, yang berarti aturan yang digunakan haruslah aturan yang berlaku menurut hukum. walaupun dalam praktiknya minim untuk terjadi kesalahan dalam menggunakan Undang-undang, tetapi pasti ada praktik yang memiliki factor bahwasannya aturan tersebut digunakan sebelum adanya peraturan. Pada kajian mengenai penelitian skripsi ini akan membahas penuntut umum yang menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku atau dicabut setelah tindak pidana dilakukan. Walaupun hakim dalam memutuskan sanksi tidak melebihi dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, tetapi hal remeh mengenai dakwaan Undang-undang yang telah dicabut tidak bisa dijadikan contoh untuk perkara lainnya. Kajian pada penelitian ini menjadi menarik karena praktik ini masih sedikit untuk membahasnya secara akademis.

Dakwaan akan menentukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bisa dibuktikan. Dakwaan bukan berarti untuk menjadi tuduhan dari terdakwa, melainkan bisa melindungi hak dari terdakwa ketika tuntutan itu tidak sesuai dari kejadian terdakwa. Surat dakwaan merupakan landasan dari penuntut umum untuk memeriksa terakait kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa<sup>45</sup>. Putusan pengadilan yang menjadi penelitian saya menggunakan dakwaan subsidair yang berarti adalah dakwaan tersebut berlapis. Dalam kasus ini memiliki 2 putusan yang dipisah antara ibu hamil dan terdakwa ibu bidan namun keduanya menggunakan dakwaan subsidair. Putusan pengadilan terdakwa bidan dalam dakwaan pertamanya menggunakan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>44</sup> Maaruf, M., Rahim, A., Dagani, G, Analisis dasar pertimbangan yuridis hakim terhadap tindakan pihak kepolisian yang mengakibatkan kematian korban, Cessie, Vol. 4, No. 1, h. 82.

<sup>45</sup> Syahid Prakoso, Bambang Santoso, Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHAP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Mdn), Jurnal Verstek, Vol.10, No. 1, Januari- April 2022, h. 55

kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 77 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-1 KUHP<sup>46</sup>.

Dakwaan yang diberikan kepada penuntut umum dalam kasus ini berisi dakwaan primair dan subsidair. Namun pada putusan akhir menggunakan dakwaan primair dengan pasal dakwaan adalah Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009 jo Pasal 56 KUHP ayat (1), sedangkan pada dakwaan subsidair menggunakan Pasal 77A UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Jika kita perhatikan hakim menggunakan dakwaan primair karena fakta dan barang bukti yang menunjukkan bahwasannya perilaku terdakwa sesuai dengan dakwaan primair. Ada perbedaan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, terdakwa yang berprofesi sebagai bidan mendapatkan pasal tambahan yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHP yang berbunyi orang yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan dipidana sebagai pembantu kejahatan. Pembantuan dalam melakukan kejahatan memiliki tafsir yang semu. Menurut R. Soesilo “orang yang turut melakukan seperti dijelaskan di Pasal 55 adalah sama-sama melakukan”<sup>47</sup>. Ada pendapat yang mengatakan bahwa membantu dalam tindak pidana ini berbeda dengan turut serta. Ketika membantu tidak adanya turut serta, namun melancarkan dari praktik tindak pidana. Sedangkan penjelasan pada R. Susilo yaitu pada Pasal 56 yang disebutkan membantu adalah ikut serta dengan fisiknya untuk melakukan kejahatan. Mengacu pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023 dalam kronologi yang disampaikan oleh terdakwa, terdakwa ikut serta dalam melancarkan aborsi dan juga menggunakan fisiknya untuk melakukan aborsi kepada saksi M.

Penjelasan pada Pasal 56 ini yang membedakan dakwaan terhadap terdakwa dan saksi M sebagai ibu hamil yang melakukan aborsi. Terdakwa tetap dikatakan melakukan criminal dengan membantu segala urusan saksi M untuk melakukan

---

<sup>46</sup> Dakwaan dalam Putusan No 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte

<sup>47</sup> Yunita Dewi, Isi Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pelaku dan pembantu tindak kejahatan, Tirto.id, 12 Agustus 2022, h.1.

aborsinya. Walaupun penuntut umum mendakwakan pasal lebih kepada terdakwa, tidak menutup kemungkinan jika saksi M lah yang ingin melakukan aborsi dengan secara sadar dan bertanggung jawab.

Walaupun tidak menjadi pelaku utama pada tindak pidana aborsi, tetapi membantu melakukan praktik tindak pidana tidak bisa dibenarkan. Adanya niat untuk membantu tanpa keterlibatan fisik saja bisa menjadi pelaku tindak pidana apalagi Ketika melihat putusan pada penelitian ini. Terdakwa yang berprofesi sebagai bidan melakukan perbuatannya dalam pembantuan untuk melancarkan praktik dari aborsi tersebut. Aborsi yang dilakukan oleh saksi M adalah aborsi yang dilarang oleh hukum. Aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu hamil untuk menggurkan kandungannya yang tidak diinginkan karena hubungan seksual yang dilakukan bersama mantan kekasihnya. Selain dari pada itu, penjelasan mengenai Pasal 56 KUHP lama adalah yang memberikan sarana dan kesempatan untuk bisa melancarkan Tindakan. Terdakwa mengakui secara sah dan bersalah bahwasannya semua yang dilakukan mengacu pada Pasal 56 KUHP. Cakupan untuk membantu yaitu Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan hingga berlangsungnya kejahatan tersebut<sup>48</sup>. Dan mengenai sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan pembantuan tindak pidana adalah maksimal 2/3 dari ancaman pidana pokoknya.

Pembantuan tindak pidana dibagi menjadi 2 bagian, pembantuan saat kejahatan berlangsung dan pembantuan sebelum Tindakan kejahatan berlangsung<sup>49</sup>. Perbedaan dari dua kondisi ini hanya di waktu kejadian. Hal ini menentukan bahwasannya Ketika pembantuan tersebut dilakukan sebelum kejahatan, memungkinkan bahwasannya pelaku pembantuan hanya membantu untuk melancarkan kejahatan pelaku utama. Ketika waktu pembantuan dilakukan pada saat kejahatan dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pembantuan bisa menjadi pelaku utama pada kejahatan tersebut. Walaupun adanya pengurangan

---

<sup>48</sup> Pratolo Saktiawan, Novritsar Hasitongan Pakpahan, Didit Darmawan, Arif Rachman Putra, Ahmad Zidan Rizki Almubarok, Pembantuan dalam hukum pidana Indonesia: analisis Pasal 56 KUHP dan UU Tahun 2023, *Journal of Social Science Research*, 2025, Vol. 5, No. 4, h.4.

<sup>49</sup> *Ibid*

sanksi dari sanksi pokok, pembantuan kejahatan tetaplah dinilai melanggar aturan hukum. Maka dari itu waktu pembantuan bisa menjadi unsur untuk dijatuhkannya sanksi, karena ketika kejahatan yang dilakukan pelaku utama tidak terbukti bersalah dan bebas dari tuntutan maka pelaku pembantuan juga bisa bebas dalam tuntutannya. Pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte kronologi yang disampaikan oleh saksi M dan terdakwa secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana aborsi.

Dalam putusan yang saya teliti mengangkat perihal aborsi yang salah. Kesalahan itu timbul karena aborsi yang dilakukan bukan dikarenakan hal medis atau pemerkosaan. Sama halnya Pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaan, dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan tahun 2023. Boleh dilakukannya aborsi jika adanya ketentuan yang diperbolehkan, jika dari kedua hal tersebut tidak bisa dibuktikan maka perbuatan aborsi masuk ke dalam tindak pidana.

Aborsi dalam Bahasa latin yaitu *Abortus* yang berarti keguguran. Menurut ahli, Majorie Jeffcoat seorang dokter gigi dan dekan di Fakultas Kedokteran Gigi Univeritas Pennsylvania aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kandungan 28 minggu atau *fetus belum viable by law*<sup>50</sup>. dan dr. Muhammad Nurhadi Rahman, Sp.O.G (Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM) antara keguguran dan aborsi memiliki arti yang berbeda. Keguguran yang dimaksud adalah kehamilan yang belum mampu untuk bertahan hidup sehingga mengakibatkan calon janin harus dikeluarkan, sedangkan aborsi menurut beliau adalah proses dari pengeluaran janin secara disengaja<sup>51</sup>.

Aborsi dibedakan menjadi 2, secara alamiah dan disengaja. *Abortus spontan* yaitu keguguran yang disebabkan tidak adanya perkembangan dari janin. *Abortus spontan* adalah penjelasan dari aborsiyang dikarenakan oleh indikasi medis, menyangkut lemahnya janin berkembang dalam kandungan dengan tidak adanya

---

<sup>50</sup> Nazwa Nurul Hamidah, Zikran Amnar, Hukum Abortus atau Aborsi, The Renewal of Islamic Economic Law, Vol 3, No 1, Desember 2021, h. 11

<sup>51</sup> NIrwana, Mengenal Aborsi dan Penanganannya, Humas.fku, 7 Maret 2023, h.1

aktifitas jantung dalam rahim ibu hamil. Ketika dalam kurun waktu 6 sampai 7 minggu tidak adanya aktifitas jantung dari janin maka aborsi bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari ibu hamil. Sedangkan ada pula aborsi yang disengaja seperti *Abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* disebabkan oleh kondisi janin yang tidak mengalami perkembangan dan bisa menyebabkan hilangnya nyawa dari ibu, lain halnya dengan *abortus provocatus criminalis* yang disebabkan oleh tindakan illegal aborsi yang bukan disebabkan oleh indikasi medis. Perbedaan dari jenis aborsi sebenarnya sudah sangat jelas, bahkan tenaga medis sebelum melakukan tindakan aborsi pastinya sudah melakukan verifikasi dari tindakan tersebut. Jika kehamilan tersebut dikarenakan akibat dari perkosaan, maka hal ini juga ditinjau dengan cara melihat masa kehamilan yang harus didampingi oleh penyidik, psikolog, atau tenaga yang ahli dibidangnya<sup>52</sup>. Tenaga medis akan melakukan aborsi jika syarat tersebut terpenuhi untuk menghindari adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh semua pihak.

Tindakan aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis terdapat pada Pasal 75 UU Kesehatan 2009 dan Pasal 60 UU Kesehatan 2023. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menjelaskan bahwasannya janin yang mengalami penyakit yang berat atau cacat genetik bisa melakukan aborsi, jika kehamilan tetap dilanjut akan melahirkan bayi yang mengalami penyakit berat. Namun, pada UU Kesehatan 2023 tidak secara gamblang menjelaskan bahwasannya janin yang memiliki penyakit berat dan cacat secara genetik, UU Kesehatan 2023 menjelaskan jika aborsi bisa dilakukan karena alasan medis untuk mempertimbangkan kesehatan dari ibu hamil. Ini mengapa pada UU Kesehatan 2009 dan 2023 mengatur bahwasannya perempuan yang sedang hamil karena tindak kekerasan seksual bisa melakukan aborsi bukan hanya untuk kesehatan ibu hamil saja, namun kesehatan mental hingga faktor sosial di pertimbangkan. Dalam putusan pengadilan yang menjadi penelitian saya aborsi yang dilakukan oleh saksi M dilakukan karena kesengajaan karena

---

<sup>52</sup> Dwina Ocviyanti, Maya Dorothea, Aborsi di Indonesia, Jurnal Indon Med Assoc, Vol. 68, No. 6, Juni 2018, h. 214.

hubungan seksual diluar pernikahan dengan sang kekasih. Sedangkan terdakwa dalam putusan pengadilan pada penelitian ini adalah seorang bidan yang bukan tenaga medis (dokter) melakukan tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya seseorang sejak dalam kandungan.

Terlebih dengan dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum masih menggunakan UU Kesehatan 2009, yang ketika putusan pengadilan ini di putusan ada waktu peralihan ke UU Kesehatan 2023. Menjadi kajian yang menarik, karena perubahan suatu aturan ketika dalam masa persidangan kasus. Putusan No. 107Pid.Sus/2023/PN. Tte dakwaan subsidair penuntut umum pun memasukkan Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>53</sup>, berbunyi sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja melakukan tindak pidana diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian. Dalam UU No 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dalam kasus ini janin dalam kandungan pun disebut sebagai anak.

Proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus ini menimbangkan beberapa hal. Salah satunya mengenai pembuktian yang pada akhirnya putusan akhir yang di putus oleh hakim dinilai benar adanya. Mengacu pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte pembuktian pada perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa mengarah kepada aborsi illegal. Yang dimana tindakan tersebut sudah melanggar aturan hukum, ditambah dengan perlakuan terdakwa sebaai seorang yang tidak memiliki legitimasi untuk melakukan aborsi secara illegal. Jikalau pun tindakan aborsi tersebut adalah aborsi legal, terdakwa tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan aborsi. Aturan hukum mengenai tenaga kesehatan yang tidak boleh menangani tindakan aborsi, karena yang memiliki legitimasi untuk menangani aborsi hanya tenaga medis, yang disini disebutkan adalah seorang dokter dan seorang dokter yang memiliki keahlian pada kandungan ibu hamil. Pembuktian dari kasus ini hingga mendatatkan saksi ahli

---

<sup>53</sup> UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak.

yang berprofesi sebagai dokter spesialis obstetric dan ginekologi<sup>54</sup>. Pada keterangannya tertulis bahwa memang benar jika obat GASTRUL adalah obat merek dagang yang mengandung misoprostol<sup>55</sup> berwarna putih. Lazimnya digunakan untuk merangsang kontraksi pada kehamilan. Ketika obat tersebut dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam vagina ibu hamil akan menyebabkan kontraksi pada rahimnya. Mendengarkan pembuktian dari saksi ahli dokter pada spesialisasinya, terdakwa membenarkan terhadap keterangan yang diberikan.

Pembuktian lainnya ada pada Saksi M yang mengakui bahwasannya ia memang benar ingin melakukan aborsi dikarenakan hubungan badan dengan kekasihnya. Sebelum aborsi ini diketahui oleh pihak keluarga, saksi M sudah pernah melakukan aborsi yang pertama di tahun 2021 dengan mantan kekasihnya yang berbeda. Saksi M disebut sebagai ibu hamil yang melakukan aborsi, dalam kedua tindakan aborsinya saksi M menyatakan bahwasannya belum menikah. Saat saksi M diberikan obat GASTRUL saksi M hanya mengetahui bahwa obat tersebut digunakan untuk mempercepat kontraksi dan pembukaan dalam proses melahirkan<sup>56</sup>. Dari pernyataan saksi M kita ketahi bahwasannya tindakan saksi M sudah jelas dikatakan sebagai tindak pidana aborsi illegal. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dan saksi M mengaku bahwa tindakan tersebut adalah salah dan menyalahi aturan. Kita ketahui Bersama bahwasannya aborsi adalah tindakan yang sangat keji, bukan hanya perlakuan untuk menggugurkan janin saja namun dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan jika setiap manusia dibawah usia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan. Dilihat dari kasus ini yang sudah menyalahi aturan hokum, hal ini juga menciderai penghormatan kepada setiap kehidupan manusia. Bukan hanya merugikan bagi ibu hamil saja, tetapi merugikan elemen social yang berperan di dalamnya. Kasus mengenai aborsi illegal kerap terjadi di lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai edukasi seks sedari dini. Edukasi seperti ini harus ditanami dari remaja untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan terlebih adalah

---

<sup>54</sup> Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte, h. 28.

<sup>55</sup> Obat yang awalnya digunakan untuk tukak lambung.

<sup>56</sup> Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte, h. 21

tindakan aborsi. Dengan begitu pada putusan yang menjadi penelitian skripsi ini mendapatkan sebuah imbas yang seharusnya terdakwa bisa melanjutkan kehidupannya sebagai seorang bidan harus ditahan akibat perbuatannya.

Uraian perbuatan terdakwa dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte menjelaskan bahwa saksi M sebagai ibu hami menemui terdakwa pada januari 2023 di rumah terdakwa. Saksi M meminta untuk diperiksa karena saksi M mengira bahwa ia sedang hamil. Kemudian terdakwa memeriksanya dengan car acara *palpasi* dengan meraba area perut saksi M. Di kemudian hari saksi M memesan obat yang bernama GASTRUL dan ingin bertemu untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). GASTRUL adalah sejenis obat perangsang untuk *tereliminasi* (mengeluarkan) janin, digunakan untuk memberikan rangsangan pada ibu hamil yang berupa kontraksi. bahwasannya perilaku tersebut sudah masuk ke dalam pidana. Walaupun seorang bidan merupakan tenaga kesehatan yang berperan dalam persalinan ibu hamil, bukan berarti bisa melakukan tindakan yang salah.

Perbuatan terdakwa tidak berhenti sampai disitu, sekiranya pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 16.00 WIT saksi M datang ke rumah terdakwa. Terdakwa memeriksa keadaan dari saksi M dengan cara menggunakan alat spekulum (alat untuk memeriksa vagina)<sup>57</sup> dan mendapati bahwasannya di area vagina saksi M terdapat bercak keputihan dan darah. Setelah membersihkan vagina saksi M, terdakwa memberikan obat GASTRUL kembali. Terdakwa mengetahui bahwasannya dengan kehamilan saksi M ketika diberikan obat GASTRUL akan menimbulkan pendarahan dan juga kontraksi untuk menggurkan kehamilan saksi M. kemudian saksi M menemui terdakwa di rumahnya untuk memeriksa apakah janin tersebut sudah luruh atau belum, setelah diperiksa saksi M hendak membuang janin tersebut dan menguburkannya. Dilihat dari uraian perbuatan terdakwa bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memang sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Terdakwa sudah terbukti bersalah dalam menjalani

---

<sup>57</sup> Andika Chris Ardiansyah, Macam-macam spekulum dan kegunaannya, Medtools.id, 7 Juni 2024, h.1

pekerjaannya, hal ini dikarenakan terdakwa bukan tenaga medis yang bisa melakukan aborsi. Maka dari itu terdakwa dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte menyatakan bahwa terdakwa dikenai Pasal 56 ke-1 KUHP<sup>58</sup> tentang pembantuan melakukan tindak pidana. Kasus dalam putusan ini bukan hanya berbicara mengenai tindakan pembantuan melakukan aborsi, jauh dari itu menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, janin yang berada dalam kandungan bukan untuk berakhir dengan cara dihilangkan nyawanya oleh seseorang ibu yang tidak bertanggung jawab karena perbuatan terlarang. Aborsi semakin marak terjadi di masyarakat dengan indikasi non-medis, pengetahuan terkait edukasi seks harus di sebar luaskan demi mengurangi kasus seperti aborsi.

Dilansir dari website kesehatan nasional Amerika Serikat mengatakan bahwasannya aborsi yang dikarenakan indikasi medis bisa dilakukan tindakan, karena jika dilihat dari umur awal kehamilan<sup>59</sup> bisa dijadikan pacuan untuk mengetahui bahwa tidak ada unsur pidana di dalamnya. Ketika melihat dari putusan pengadilan dalam penelitian ini menjelaskan tindakan aborsi terjadi karena hubungan seksual dilakukan oleh 2 orang laki-laki dan perempuan yang belum melakukan pernikahan. Kejadian ini pun tidak didasari oleh alasan medis ataupun alasan karena kekerasan seksual. Melihat pada Pasal 60 huruf (c) UU Kesehatan 2023 aborsi bisa dilakukan jika adanya persetujuan dari perempuan hamil dan korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam putusan pengadilan pada kasus ini bukan dikarenakan indikasi medis ataupun korban dari kekerasan seksual, maka dari itu permasalahan ini memang benar adanya melanggar aturan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana aborsi. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa mengenai pembantuan aborsi yang di dakwakan oleh penuntut umum dalam tuntutan menunjukkan bahwasannya terdakwa tetap dijatuhi pasal aborsi dengan juncto pasal mengenai pembantuan tindak pidana.

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte

<sup>59</sup> Clark Alves, Suzanne M. Jenkins, Amanda Rapp, Early Pregnancy Loss (Spontaneous Abortion), National Center for Biotechnology Information, 12 Oktober 2023, h.1.

Melihat dari rentetan kejadian yang dilakukan terdakwa dalam putusan pengadilan, bisa dipahami bahwasannya semua tindakan bisa menjadi terlarang jika kejadian tersebut menyalahi dasar hukum yang berlaku. Ketika dianalisis maka putusan tersebut merupakan tindak pidana membantu melakukan aborsi, pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa dikatakan tindakan yang legal. Penuntut umum sebagai seseorang yang memberikan tuntutan untuk penetapan hakim pada perkara pidana<sup>60</sup> harus teliti dalam menggunakan pasal apa saja yang akan dibawa dalam persidangan sesuai dengan kasus. Penuntut umum yang memiliki peranan penting untuk mewakili kepentingan negara dalam menegakkan keadilan dalam perkara pidana. Pada kasus ini penuntut umum sangat dipertanyakan dalam mengambil pasal yang digunakan, sebab pasal yang digunakan adalah pasal dari peraturan yang saat ditetapkan putusan hakim sudah lebih dahulu untuk dicabut menjadi peraturan baru. Walaupun dalam penggunaan pasal sudah benar dalam kasus aborsi ini tetapi dikarenakan adanya perubahan dalam peraturan tersebut penuntut umum harus lebih teliti ketika menggunakan peraturan dan pasalnya.

Dinamika berjalan silih berganti seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Yang menjadi menarik dari pembahasan penelitian ini adalah perubahan dari aturan yang mengatur terkait UU Kesehatan, ditambah dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>61</sup>. Tindak pidana aborsi memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam perubahan dari KUHP lama menuju KUHP baru. KUHP lama aturan aborsi masuk kedalam konteks menghilangkan nyawa, tidak ada alasan yang spesifik dari pasal tersebut. Namun, dalam KUHP baru dijelaskan bahwasannya aborsi tetap masuk ke dalam tindak pidana namun KUHP baru menggunakan pendekatan yang sedikit relevan. Bahwasannya aborsi bisa dilakukan ketika kehamilan tersebut adalah akibat dari korban kekerasan seksual dan darurat medis yang tetap dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya (tenaga medis).

---

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 6 KUHP lama tentang penjelasan penuntut umum.

<sup>61</sup> Perubahan pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No.20 Tahun 2025 (KUHP)

### **3.2 Kesesuaian Asas *Lex Favor Reo* dengan Putusan Hakim Dalam Putusan No 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan**

Hakim dalam mengambil keputusan harus disertai dengan landasan yang kuat. Semua peran dalam persidangan memiliki peran yang penting untuk menunjukkan bukti dalam perkara yang sedang di tangani. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlepas dari intervensi pemerintah<sup>62</sup>. Hal ini penting di ketahui bagi masyarakat awam, sebab untuk menegakkan keadilan harus berprinsip untuk independen, tidak terintervensi oleh pihak manapun. Segala tindak tanduk dari kebebasan hakim yang harus berprilaku adil tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman. Maka dari itu hakim adalah pemangku kebijakan yang sah dalam persidangan untuk bisa menentukan bahwasannya keadilan harus ditegakkan.

Di setiap persidangan selain harus menggunakan independensinya sebagai seseorang yang mengadili berjalannya kasus, hakim juga harus bersikap adil untuk melihat bahwasannya kasus yang sedang ditangani sesuai. Budaya dari kualitas hakim di Indonesia masih dibilang rendah dalam mencapai independensi tersebut, maka dari itu bekal yang dimiliki oleh hakim bukan hanya terbatas soal normatif tetapi harus bisa mengaitkan dari sosial yang berjalan<sup>63</sup>. Keputusan hakim menjadi ujung tombak dari suatu keadilan yang berlangsung<sup>64</sup>. Pasal 11 KUHAP lama menjelaskan bahwa putusan hakim bisa diucapkan dalam sidang terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas. Putusan hakim terdapat 3 jenis:

a) Pemidanaan

Hakim bisa melihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh terdakwa dan secara sah menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah (Pasal 193 ayat (1) KUHAP lama).

b) Putusan Bebas

---

<sup>62</sup>Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan, (Yogyakarta, MediaPressindo, 2013) h. 1

<sup>63</sup>Josef M Monteiro, Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, Jurnal Pro Justitia, April 2007, Vol 25, No. 2, h. 135.

<sup>64</sup>Sanro Unas, Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, Lex Et Socletatis, April 2019, Vol VII, No. 4, h. 59.

Ketika hakim berpendapat bahwasannya terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka putusan bagi terdakwa adalah bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP lama).

c) Putusan Lepas

Putusan lepas adalah hakim melihat jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun tindakan tersebut tidak masuk ke dalam suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP lama)<sup>65</sup>.

Melihat dari putusan pengadilan yang menjadi penelitian skripsi saya, hakim belum memberikan keputusan yang tepat. Perubahan Undang-undang memiliki maksud dan tujuan untuk bisa menyesuaikan dari kondisi sosial. Dinamika dari perubahan UU Kesehatan melibatkan hampir 6 peraturan yang dicabut dan dijadikan satu dalam bentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. perubahan ini dinilai sebagai efisiensi dalam memfokuskan aturan hukum mengenai kesehatan.

Pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte tertulis bahwasannya hakim menjatuhkan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009 jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Menjadi pembahasan yang menarik jika penuntut umum memberikan dakwaan dengan UU Kesehatan 2009 dan hakim memutuskannya dengan adanya perubahan dalam aturan yang digunakan. Bahwasannya, UU Kesehatan 2009 telah dicabut pada tanggal 8 Agustus 2023 dan putusan hakim diputuskan pada tanggal 28 Agustus 2023. Hal ini menunjukkan bahwasannya jika adanya perubahan dalam aturan yang digunakan untuk mendakwakan seorang terdakwa memiliki perubahan dalam berjalannya suatu persidangan. Putusan pengadilan menggunakan Pasal 194 UU Kesehatan 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan prosedur dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda satu miliar rupiah”. Pasal ini menjelaskan bahwasannya tidak ada yang boleh melakukan aborsi secara sadar dengan segala prosedur yang salah, melihat dari putusan yang saya teliti sebagai bahan skripsi saya, seorang bidan telah dengan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

sadar melakukan tindak pidana membantu melakukan aborsi tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

Pengaturan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 75-77 dan Pasal 194 UU Kesehatan 2009 dan Pasal 60 UU Kesehatan 2023 yang tidak jauh mengatakan bahwasannya tindakan aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dari kriteria yang dimaksud (medis dan korban kekerasan seksual). Hal ini menjadikan landasan hukum bagi tindakan aborsi. Pun diatur dalam Pasal 346 KUHP bahwasannya tidak boleh menggugurkan kandungan atau menyuruh seseorang untuk menggugurkan kandungannya. Dalam memberikan dakwaannya, penuntut umum pada putusan yang saya teliti menggunakan Pasal 194 UU Kesehatan 2009. Untuk memberikan dakwaan secara substantial sudah memberikan dakwaan yang tepat, namun ada hal fundamental yang harus dicermati dalam melihat dinamika perundang-undangan yang sedang berjalan.

Ketika tindakan yang menyalahi aturan hukum dan di adili dalam meja persidangan harus memiliki sanksi sebagai pembelajaran pada apa yang telah seseorang lakukan untuk tidak mengulanginya. Sanksi pidana secara etimologi berasal dari Bahasa Latin yaitu *sanctio* yang berarti mengesahkan. Dalam Bahasa Belanda yaitu *strafrechtelijke sancties* yang berarti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana<sup>66</sup>. Menurut para ahli hukum Roeslan Saleh berkata sanksi hukum merupakan reaksi sosial yang bersifat penderitaan. Roeslan berkata demikian bahwasannya tindakan yang melanggar aturan bukanlah bentuk dari tindakan yang dinormalisasikan dan sanksi pidana bukan sebuah pembalasan tapi bentuk dari refleksi agar tidak mengulang tindakan tersebut. Sanksi dalam kamus hukum berarti sangat luar dan general, hukum pidana menyebutkannya hukuman, dalam hukum perdata menyebutkan hukuman untuk seseorang menaati kontrak yang telah disepakati<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Rodliyah, Salim HS, Hukum pidana khusus unsur dan sanksi pidananya (Depok, Rajawali Pers, 2021) h.17.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 18.

Sanksi pidana dibagi menjadi 2 kategori, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana dimana tidak bisa dijadikan satu oleh pidana sejenisnya dan bersifat mandiri tanpa ada pidana tambahan lainnya<sup>68</sup>. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang bersifat wajib dan tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada sanksi pidana pokoknya<sup>69</sup>. Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa harus melihat dengan saksama dari pernyataan yang telah disampaikan di meja persidangan untuk menghasilkan putusan yang dinilai adil bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sanksi pidana dalam kejahatan diatur dalam Pasal 10 KUHP lama<sup>70</sup>, beberapa penjelasan klasifikasi yang telah dijabarkan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwasannya seseorang haruslah bersikap baik kepada siapapun dan disekelilingnya. Dalam kasus tindak pidana aborsi sanksi yang diberikan bukan hanya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, namun juga menjaga dan melindungi nyawa janin yang ada dalam perut ibu hamil. Tindakan dalam melakukan aborsi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, dalam kasus ini menunjukkan bahwasannya untuk melancarkan kegiatan aborsi terdakwa yang berperan sebagai bidan mengakui bahwasannya cara yang ia lakukan menggunakan obat penggusur yaitu gastrul, kepada ibu hamil hingga kehamilannya tidak berkembang lagi. Tindakan terdakwa ini tetap dinilai melakukan menyalahi aturan hukum, ditambah dengan terdakwa adalah seorang bidan yang tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan aborsi. Dilihat dalam putusan pengadilan yang menunjukkan bahwasannya ada penambahan Pasal yang diberikan oleh penuntut umum pada Pasal 56 KUHP terkait pembantuan dalam perbuatan tindak pidana.

Tak hanya dakwaan subsidair yang diberikan oleh penuntut umum oleh terdakwa dalam tindak pidana aborsi, pasal yang digunakan oleh penuntut umum salah satunya adalah Pasal 194 UU Kesehatan 2009 yang tertulis “Setiap orang yang

---

<sup>68</sup> Maria Ulfah, Sanksi pidana pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, h. 249

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Mochamad Haris Candra Purnama, Zaenal Arifin, Analisis hukum terhadap pelaku aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Analisis Putusan No. 482/Pid.Sus/2021/PN. Ckr, Advokasi Hukum dan Demokrasi, 2025, Vol. 3, No. 1, h. 39.

dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak satu miliar” pasal bisa dipahami sebagai bentuk kriminalisasi bersyarat, sebab aborsi adalah tindakan medis yang sebetulnya boleh dilakukan. Namun, dalam prakteknya aborsi dilakukan dan disalah gunakan untuk keperluan yang bersifat mementingkan diri sendiri. Akibatnya, aborsi masih lumrah dilakukan dikalangan masyarakat dan banyak dilakukan bukan dari tenaga medis yang kompeten. Maka dari itu, pasal ini sangat krusial digunakan dengan kejelasan prosedur, pembuktian dari unsur kesengajaan hingga akses layanan kesehatan legal. Dengan begitu, putusan pengadilan yang menjadi penelitian saya menggunakan Pasal 194 UU Kesehatan 2009 dalam menjatuhkan pidana seseorang yang membantu melakukan aborsi. Terhadap

Hakim dalam mengambil sebuah keputusan dalam persidangan harus berpegang teguh pada landasan-landasan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan kasus pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte bisa mrnggunakan salah satu asas hukum yaitu Asas *Lex favor reo*. Pasal 1 ayat 2 KUHP lama tertulis “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan” pasal ini menjelaskan bahwasannya jika ada perbuatan yang menyalahi aturan namun setelahnya terdapat perubahan dari peraturan tersebut, bisa menggunakan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa<sup>71</sup>. Jika aturan lama yang lebih menguntungkan terdakwa, penuntut umum bisa menggunakan aturan tersebut. Berbeda dengan hasil dari putusan pengadilan yang menjadi kajian dari skripsi ini, jika dilihat dari diksi menguntungkan bagi terdakwa maka aturan yang lebih menguntungkan adalah menggunakan UU Kesehatan 2023. Terlebih aturan baru dari UU Kesehatan 2023 sudah terbit 20 hari dari diputuskannya putusan pengadilan. Adanya masa transisi yang dialami ketika kasus mengenai aborsi ini berjalan.

---

<sup>71</sup> Yonatan Iskandar Chandra, *Lex favour reo, tantangan awal hakim dalam KUHP Baru*, Dandapala, 04 Juli 2025, h. 1

Penggunaan diksi menguntungkan bagi terdakwa dalam asas *lex favor reo* bisa dipahami sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus adil dan mementingkan rasa kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang dimiliki setiap manusia, hak ini tidak melihat dari mana ia berasal, kulit yang dimiliki agama yang ia anut, hingga ras apa yang lahir darinya selagi ia memiliki kewarganegaraan Indonesia ia berhak mendapatkan hak kemanusiaan tersebut<sup>72</sup>. Hak asasi manusia lahir bukanlah tanpa sebab, hal ini muncul dikarenakan sejarah Panjang revolusi perancis yang menentang sebuah deklarasi “*Declaration of the rights of man and of the citizen*” suatu dokumen penting perihal bagaimana setiap manusia yang lahir ke bumi itu memiliki hak yang sama, dan setara di depan hukum. Dalam sejarah Panjang mengenai sejarah Hak Asasi Manusia di Prancis menegaskan bahwasannya seluruh warga negara di negaranya memiliki hak untuk menjadi bangsa. Karenanya, sejarah adanya deklarasi ini penting untuk dipahami bahwa rakyat juga setara dihadapan hukum. *Ubi Societas ubi ius* ungkapan latin yang tidak asing bagi mahasiswa hukum, dimana ada hukum disitu ada masyarakat pernyataan yang jelas bahwasannya hukum tidak akan pernah lepas dari masyarakat<sup>73</sup>.

Hak asasi manusia bukan diberikan oleh negara, tetapi dari sang pencipta<sup>74</sup>. Hak ini diberikan oleh sang pencipta bukan sekedar untuk lahir dan berkembang, namun untuk benar-benar menjadi manusia seutuhnya. HAM tidak akan lepas dari urusan sosial, politik, sejarah hingga kekuasaan. Sebab dari adanya HAM di dunia ini tidak akan lepas dari sejarah dari mana ia berasal, bagaimana dinamika yang terjadi kala itu. Sejarah dari deklarasi Prancis yang mengemukakan bahwasannya HAM dianggap penting untuk bisa setara di sektor manapun. Kita ketahui bersama bahwasannya Revolusi Prancis meninggalkan sejarah yang sangat besar,

---

<sup>72</sup> Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, h.1.

<sup>73</sup> Neta Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, Peran hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound, Jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat, 2024, Vol 02, No.1, h. 3

<sup>74</sup> Carolus Baromeus Kusmaryanto, Hak asasi manusia atau hak manusiawi?, Jurnal HAM, 2021, Vol. 12, No. 3, h. 525.

bagaimana Raja Louis XVI memerintah dengan cara menindas kelas buruh dan juga borjuis demi mementingkan kelas bangsawan dan kelas agamawan. Melalui penghancuran Penjara *Bastille* yang dinilai sebagai symbol dari kekuasaan absolut, rakyat menyatakan jika ada suatu persamaan nasib yang dirasa, perasaan ditindas maka terbitlah nasionalisme yang saat ini diyakini. Nasionalisme bukanlah arti dalam mencintai negara dengan mencium bendera merah putih, namun lebih fundamental untuk bisa bersatu dan memiliki persamaan rasa untuk bisa melawan ketertindasan yang muncul dari kekuasaan. HAM juga tidak akan lepas dari politik yang sedang berjalan, hidup manusia itu bepolitik, bukan hanya diartikan sebagai partai politik namun lebih luas lagi dalam mengartikan politik. Masyarakat Prancis saat melakukan revolusi jika tidak menggunakan politik, maka segala taktik dan strategi hingga bisa memenggal kepala raja tidak akan berjalan sedemikian rupa. Politik dalam ranah hukum HAM bisa dilihat pada saat bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang dibutuhkan bagi masyarakat<sup>75</sup>. Konsep ini harus dicermati bagi seluruh elemen masyarakat sebab pengertian mengenai politik sering diartikan sebagai partai politik. Politik bukan hanya sebuah Lembaga yang mengantarkan seseorang bisa menjadi penguasa, namun politik adalah bagaimana kita bisa memikirkan tindakan apa yang selanjutnya dilakukan untuk kepentingan bersama. Tak jauh dari membahas politik, kerena HAM membahas bagaimana manusia bisa diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, maka HAM tidak akan lepas dengan sosial. Sosial ini lah yang akan menuntun HAM untuk bisa berjalan dalam ranahnya. Hidup menjadi bangsa Indonesia yang sedari masuk sekolah dasar sudah ditanami nasionalisme untuk mencintai negaranya, begitupun negara yang harus mencintai bangsanya dengan menjadikan rakyatnya sejahtera.

Praktik mengenai aborsi illegal bukanlah hal yang awam dilakukan di masyarakat. Sebenarnya masyarakat paham akan tindakan aborsi illegal, namun ada pihak-pihak yang menyalahgunakan aturan bahkan pekerjaannya untuk melakukan tindakan ini. Dalam undang-undang telah mengatur bahwasannya anak yang masih di dalam kandungan (janin) pun disebut sebagai anak dan memiliki

---

<sup>75</sup> Fajar Nurhadianto, Politik hukum HAM di Indonesia, Jurnal Tapis, 2017, Vol. 10, No. 2, h. 69

perlindungan hukum tersendiri. Pemahaman tentang aborsi yang memiliki keterikatan dengan Hak Asasi Manusia dipertimbangkan oleh 2 hal yang krusial, yaitu hak memilih dan hak otoriter tubuh. Dua hal ini yang dinilai penting dalam kehidupan. Hak hidup dari setiap insan yang tumbuh sedari masih menjadi janin memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Ketika aborsi masih terus merajalela, yang merasa merugi bukan hanya janin yang direnggut hak hidupnya tetapi kondisi sosial juga akan berpengaruh terhadap aborsi ilegal ini. Tindak pidana aborsi akan selalu menimbulkan konflik diantara masyarakat. Pemahaman edukasi seks adalah pembelajaran dini yang harus diterapkan dari anak berusia remaja hingga dewasa, masih menjadi hal tabu ketika membahas edukasi seks yang pada akhirnya bisa menjadi tameng kepada generasi penerus. Hidup di negara Indonesia yang masih menekankan nilai-nilai adat istiadat bukan hal yang merugikan, justru hal seperti itu yang akan menjaga dan juga memperlihatkan bahwasannya masih banyak negara yang dengan tradisinya sudah bergeser, alhasil praktik dari aborsi menjadikan sarana jalan pintas untuk berbuat keji.

Aborsi bukanlah perihal ibu hamil yang melakukan tindakan yang salah, namun aborsi berbicara hak dari setiap manusia baik itu yang masih dalam kandungan<sup>76</sup>. Melihat putusan yang menjadi penelitian ini penggunaan pasal dalam dakwaan sudah benar, namun ada hal yang lebih fundamental lagi terkait peraturan yang digunakan. Masa transisi terkait perubahan Undang-undang Kesehatan 2009 menuju Undang-undnag Kesehatan 2023 ini sangat jelas untuk waktu pencabutannya. Peristiwa seperti ini ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP atau disebut dengan *asas lex favor reo*, Asas ini menjadi kontra terhadap asas legalitas yang kaku, namun *asas lex favor reo* menerapkan bahwasannya kondisi sosial pun harus dipertimbangkan dalam menilai perilaku seseorang untuk memutuskan hasil yang adil. *Lex favor reo* adalah asas penting dan menjadi tantangan bagi hakim, lantaran perlindungan bagi hak hak terdakwa harus dipertimbangkan dengan baik<sup>77</sup>. Hidup di negara yang beragam budaya juga adat istiadat menunjukkan bahwasannya Indonesia lahir atas dasar rasa toleransi yang tinggi. Menjadi hakim bukan hanya

---

<sup>76</sup> UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>77</sup> Ibid.

pengetahuan normatif saja yang dikuasi, namun pengetahuan sosial akan keadaan masyarakat yang harus diketahui. *Lex favor reo* adalah asas penting dalam hukum pidana yang wajib untuk dipertimbangkan secara fundamental. Dalam konteks menguntungkan bagi terdakwa memberikan pemahaman bahwa hukum hadir dalam masyarakat bukan untuk menghakimi secara cuma-cuma, tetapi mempertimbangkan hukuman yang seadil-adilnya.

Adanya perubahan pada KUHP lama dan KUHP baru juga mempengaruhi landasan yang kurang lebih 45 tahun kita terapkan pada negara yang masih menggunakan aturan serapa dari negara Belanda. Walaupun adanya banyak gejolak yang terjadi pada dinamika perubahan KUHP. Namun, untuk poin yang ada pada asas *lex favor reo* KUHP lama dan KUHP baru masih tetap bertahan<sup>78</sup>. *Lex favor reo* adalah asas yang mengedepankan hak asasi manusia, konotasi menguntungkan bagi terdakwa merupakan perlakuan manusiawi yang wajib dilakukan oleh sesama manusia. Walaupun secara normative *lex favor reo* adalah menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku, namun, jika aturan tersebut lebih menguntungkan, lebih memanusiawi kan terdakwa, maka hakim bisa memutuskan sanksi menggunakan aturan yang lama. Dengan adanya Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte pasal yang digunakan oleh hakim adalah aturan yang lama. Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum masih menggunakan UU Kesehatan 2009 yang Dimana pada hari ditetapkannya UU Kesehatan 2023 sudah berlaku 20 hari dari putusan akhir. Kajian perundang-undangan inilah yang akan menajadi catatan bagi akademisi, hingga pejabat yang berwenang untuk mendalami bahwa peristiwa seperti ini bisa saja terjadi kapan pun. Walaupun kasus ini di daftarkan sebelum adanya pengesahan dari UU Kesehatan 2023, tetapi penuntut umum seharusnya bisa memperhatikan dengan saksama bahwasannya kesempatan seperti ini mungkin saja terjadi.

Dinamika mengenai perubahan perundang-undangan tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang remeh. Perubahan peraturan ini menentukan berjalannya aturan yang berlaku di masyarakat. Pada putusan yang menjadi kajian skripsi ini

---

<sup>78</sup> Khibran Nadhir, Hery Firmansyah, Perlindungan hak individu melalui pendekatan *lex favor reo* di system hukum pidana, *UNES law review*, 2023, Vol. 6, No. 2, h. 6631.

melihatkan bahwasannya adanya ketidak sinkronan pada penetapan dakwaan hingga tuntutan yang masih menggunakan UU Kesehatan 2009, karena seharusnya penuntut umum bisa membaca adanya proses dari perubahan peraturan yang terjadi. Hal ini pada akhirnya menciderai suatu putusan pengadilan yang dinilai cacat secara formil. Walaupun rancangan undang-undang tidak bisa menjadi landasan hukum yang paten, penuntut umum harus memprediksi perubahan yang akan terjadi ketika peraturan tersebut berganti.

Ketika kita melihat dari putusan hakim pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum adalah Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, pada putusan pengadilan penuntut umum menggunakan dakwaan subsidair, yang berarti ada pasal tambahan terkait tuntutan dari kasus tersebut dan dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang paling ringan. Hakim dalam mengambil keputusan tidak bisa melampaui dari dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum. Putusan pada penelitian ini hakim tidak melebihi dari tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum, namun ketika melihat dari banyaknya asas yang di dunia hukum ada satu asas yang masih menjadi pertentangan dari banyaknya ahli hukum. Asas yang bisa mengubah keputusan hakim dan melebihi dakwaan dari penuntut umum yaitu asas *ultra petita*.

Ultra petita adalah asas dalam hukum yang bisa merubah tuntutan lebih dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Secara etimologi ultra petita berasal dari Bahasa latin *ultra* yang berarti melebihi dan *petitna* adalah permohonan, jadi yang dimaksudkan ultra petita adalah tuntutan yang dibawa oleh jaksa tidak boleh dilampaui oleh hakim. Asas ini masih menjadi perdebatan dari banyaknya ahli hukum, pasalnya asas ini jarang terjadi ketika di meja persidangan. Menurut L.P.M. Ranuhandoko ultra petita yaitu melebihi yang diminta, maka yang dimaksud adalah putusan hakim yang dalam penjatuhan pidana yang tidak dituntut melebihi apa yang

diminta<sup>79</sup>. *Ultra petita* dalam hukum perdata dan pidana berbeda, jika dalam hukum pidana *ultra petita* adalah dakwaan dari penuntut umum yang dimana hakim bisa menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan melihat kronologi dan penyesuaian terhadap barang bukti. Hakim dalam perkara pidana tetap tidak bisa melebihi tuntutan dari penuntut umum, namun hakim dalam perkara pidana bisa kurang dalam memutuskan penjatuhan sanksi kepada terdakwa.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan mengenai surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, pasal ini menegaskan bahwasannya *ultra petita* dalam berjalannya perkara pidana di persidangan menjadi jalan yang ekstrim untuk dilakukan sebab hukum pidana sangat menaati asas legalitas yang berlaku. Disamping Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ada pula Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan perpihal hakim yang tidak boleh mengambil keputusan diluar dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Karena segala fakta yang terjadi dalam persidangan harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah diberikan oleh penuntut umum. Dan ada Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi ketika terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim bisa menjatuhkan sanksi<sup>80</sup>. Mengacu pada aturan dalam acara persidangan bahwasannya perkara pidana bisa dijatuhkan sanksi terhadap terdakwa jika seminimalnya terdapat 2 alat bukti.

Dengan adanya aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP mengatur terkait adanya batasan dalam keputusan hakim yang ditinjau dari surat dakwaan dari penuntut umum. Surat dakwaan ini lah yang menjadi batasan yuridiksi dari hakim untuk menentukan keputusannya sebagai pemegang kuasa dalam persidangan, hakim tidak boleh melewati sanksi yang ditetapkan dalam surat dakwaan. Memang benar ada beberapa putusan pengadilan yang melakukan *ultra petita*, ketika putusan pengadilan tersebut menggunakan *ultra petita* dalam putusannya dianggap sebagai

---

<sup>79</sup> Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian penetapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono, Yuridika, 2014, Vol. 29, No.1, h. 103.

<sup>80</sup> Derry Yussuf Hendriana, Menyoal putusan ultra petita dalam perkara pidana, Mari News, 14 November 2025, h. 1.

putusan pengadilan yang cacat. Namun, ada perkara yang melakukan *ultra petita* dikarenakan satu lain hal, seperti adanya ketidaksempurnaan dalam surat dakwaan dan selama masa persidangan berlangsung fakta yang terungkap adalah adanya unsur tindak pidana lebih tepat yang mengharuskan dilakukannya *ultra petita*<sup>81</sup>.

Keputusan yang diputus oleh hakim dalam perkara pidana tidak semudah mengadili seseorang menjadi terdakwa, ada hal fundamental yang harus di pahami oleh hakim. Perkara pidana tidak akan lepas dari alat bukti yang ada, keresahan pada peristiwa dilakukannya *ultra petita* bukan hal yang mudah bagi hakim perkara pidana. Kepastian hukum dalam perlindungan terdakwa yang menjadikan *ultra petita* riskan untuk dilakukan, ketika hakim memutuskan sanksi yang lebih berat dan bahkan diluar dari surat dakwaan akan berpotensi untuk keluar dari kewenangan yudisialnya. Benar adanya ketika hakim harus berdikari atau berdiri dibawah kaki sendiri dengan tidak adanya intervensi dari pihak manapun, namun ketika *ultra petita* ini dijalankan dalam proses persidangan, maka hak dari terdakwa akan dipertanyakan. Mejadi seorang hakim adalah tanggung jawab yang besar bukan hanya melihat dari hal substantif saja<sup>82</sup>, namun juga harus melihat keadaan sosial yang berlaku di masyarakatnya. Ketika hal substantif saja yang dilakukan oleh hakim makan hukum yang berjalan terlihat kaku, kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadatnya di setiap wilayah. Ini yang menjadikan Indonesia adalah negara yang cukup sulit menerapkan kesejahteraan di setiap masyarakatnya, lain hal dengan negara-negara komunis yang terlihat otoriter dalam kepemimpinannya.

Menggunakan *ultra petita* bukan lah langkah yang mudah dalam acara hukum pidana, asas ini adalah asas yang cukup menjadi pertimbangan dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan adanya perspektif yang mengarah kepada terdakwa. Pertimbangan ini menyebabkan 3 kepentingan yang timbul, yaitu keadilan *substantive*, *fair trial*, dan kepastian hukum. Keadilan *substantive* yang dinilai dari fakta yang terjadi di lapangan dan juga nilai sosial kemasyarakatan yang lahir dari

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

masyarakat itu sendiri. Disamping itu ada proses dalam persidangan yang disebut dengan fair trial. Diambil dari Bahasa Inggris “*fair justice trial*” yang berarti peradilan yang berimbang<sup>83</sup>. Proses ini menjelaskan jika terdakwa bukan lah sebuah objek belaka yang dihakimi tanpa sebab. Terdakwa pun memiliki hak yang untuk bersuara dan hak menjalani hidup yang layak seperti manusia pada umumnya. Kemudian dengan kepastian hukum yaitu menggunakan aturan yang jelas untuk melindungi tindakan yang dilakukan secara salah. Melihat dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya keputusan hakim dalam sidang putusan tidak menggunakan asas *ultra petita*. Yang menjadi permasalahan dan harus dikaji adalah saat dimana peraturan yang telah dicabut dan tidak berlaku masih tetap digunakan sebagai dakwaan dari penuntut umum kepada terdakwa.

Penjelasan mengenai *ultra petita* tidak bisa dimaknai sebagai penjatuhan yang melebihi dakwaan saja, namun *ultra petita* juga dipahami sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diminta (dakwaan)<sup>84</sup>. Yang berarti hakim dalam persidangan perkara ia menjatuhkan sanksi diluar dan melebihi dari dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum. *Ultra petita* dalam perkara pidana masih menjadi perdebatan yang sengit. Ada factor-faktor yang mempengaruhi Keputusan hakim bisa mengambil Keputusan menggunakan *ultra petita*. Factor tersebut bisa dikarenakan agama, kebudayaan, Pendidikan, norma, dll<sup>85</sup>.

3 proses yang disoroti pada jalannya persidangan tersebut bukan hanya dimaknai sebagai penjelasan semata, tetapi proses yang harus dipeprhatikan secara teliti oleh seluruh penegak hukum baik itu penuntut umum, pengacara, dan hakim. Pada dasarnya manusia tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang pasti melakukan kesalahan dalam kehidupannya, dan hak asasi manusia yang menekankan kepada hak hidup manusia, dan hak untuk diperlakukan selayaknya manusia.

---

<sup>83</sup> Dharma Wardhana, Fair trial dalam proses peradilan pidana di Indonesia (Yogyakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 47.

<sup>84</sup> Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa, Ultra Petita dalam tindak pidana pemerkosaan, Journal of criminal law, 2023, Vol. 4, No. 1, h. 37.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Demokrasi diciptakan bukan hanya digunakan untuk memilih kepala pemerintahan yang dijalankan setiap 5 tahun sekali. Namun demokrasi hadir lebih kompleks melihat kondisi sosial masyarakatnya saat itu, dimana kondisi masyarakat yang penuh tekanan dari pihak penjajah dan tekanan untuk merdeka menjadi sebuah negara yang utuh. Demokrasi ini bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi lebih penting dari itu. Demokrasi adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, adalah jantung untuk bisa bergerak dalam kondisi apapun. Sokarno bercerita mengenai proklamasi yang ditulisnya pada secarik kertas usang dan *ballpoint* yang dipinjam dari seseorang untuk menuliskan sebuah kalimat yang mengubah nasib rakyatnya<sup>86</sup>. Demokrasi adalah perihal sejahtera, sejahtera dari setiap lini kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Sama halnya dengan sistem hukum yang berjalan di negara ini, hukum yang selalu beriringan dengan manusia. Sistem hukum yang berlaku di negara kita adalah sistem hukum yang dibawa oleh para penjajah.

Selama dinyatakan sebagai negara yang merdeka aturan yang digunakan masih adaptasi dari negara Belanda. Tepat pada tanggal 2 Januari 2026 kita memiliki sistem hukum nasional yang semua dasar hukumnya mengacu pada seluruh budaya yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, perubahan aturan hukum ada pada asas *lex favor reo*, dengan begitu tidak semua peraturan berubah secara esensial. Termasuk peraturan mengenai tindak pidana aborsi, pada aturan lama tindak pidana aborsi tidak mengatur perihal pengecualian, semua disamaratakan bahwasannya tindakan aborsi adalah tindak pidana. Sedangkan, dalam peraturan atau KUHP yang baru menegaskan pengecualian bagi seseorang yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Walaupun dalam penanganannya untuk korban kekerasan seksual harus dibuktikan dari alat bukti seperti visum dan lain-lain. Oleh karena itu, permasalahan yang berkaitan dengan aborsi harus dilakukan penyelidikan yang teliti agar kita mengetahui fakta yang terjadi di lapangan seperti apa.

Pada Putusan No.107/Pid.Sus/2023/PN.Tte melihatkan kepada kita bahwasannya perubahan dalam sistem perundang-undangan bukanlah hal yang bisa

---

<sup>86</sup> Cindy Adams, Penyambung lidah rakyat (Jakarta, Media Pressindo, 2019) h. 264.

disepelkan prosesnya. Walaupun hakim pada putusan ini menjatuhkan sanksi dengan prosedur dan aturan yang benar, tidak menutup kemungkinan juga hakim harus memiliki ketelitian untuk melihat aturan yang sebenarnya masih berlaku atau sudah dicabut. Kita ketahui bersama bahwasannya aturan hukum yang telah dicabut tidak memiliki legitimasi atau keabsahan di dalamnya. Melihat pembahasan pada skripsi ini mengenai *asas lex favor reo* yang bisa menggunakan aturan sebelumnya jika aturan tersebut menguntungkan terdakwa dari segi manapun. Menguntungkan yang disebutkan adalah keadilan yang sesuai dengan perbuatannya, ketika aturan yang lama lebih menguntungkan bagi terdakwa hakim bisa memutuskan bahwasannya aturan yang lama lebih dirasa adil bagi seluruh elemen, baik itu dari terdakwa hingga sosial.

Proses persidangan tidak bisa langsung dilakukan di pengadilan. Proses dalam hukum acara pidana ini dibagi menjadi 3 yaitu, fase pra ajudikasi, fase ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan fase dalam proses persidangan perkara pidana dibagi menjadi 3 tahap<sup>87</sup>. Fase pra ajudikasi adalah fase dimana dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Fase penyelidikan ini dilakukan umumnya oleh pihak kepolisian, yang mencari tahu mengenai perkara bisa disebut sebagai tindak pidana. Dalam fase ini seseorang belum dinyatakan sebagai tersangka. Berbeda dengan penyelidikan, yang menaungi adalah penuntut umum atau jaksa. Dalam penyidikan seseorang sudah bisa dinyatakan sebagai terdakwa. Kemudian memasuki Fase ajudikasi adalah fase penyelidikan yang dilakukan oleh hakim pada proses pengadilan. Dalam fase ini hakim menjadi kendali untuk memeriksa perkara sesuai dengan alat bukti yang sudah dipersiapkan untuk proses pengadilan. Dalam proses ini penyelesaian terhadap perkara dilakukan oleh ombudsman yang menghasilkan keputusan<sup>88</sup>.

Disini hakim menjadi seseorang yang independent dalam menentukan keputusannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pada fase ajudikasi

---

<sup>87</sup> Shendy S. Kamagi, Keterangan ahli sebagai alat pembuktian atas adanya tindak pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, 2019, Vol. 8, No. 5, h. 162

<sup>88</sup> Zsa Zsa Bangun Pratama, Kewenangan ajudikasi oleh ombudsman Republik Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa pelayanan public, Universitas Riau, h. 3.

inilah seluruh elemen penegak hukum dari penuntut umum, pengacara hingga hakim memiliki kendali dalam menentukan nasib dari seseorang kedepannya. Proses yang terakhir adalah fase pasca adjudikasi dimana proses akhir dari peradilan pidana yang mencakup pelaksanaan dari sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah melihat fakta-fakta dari kejadian perkara. Fase ini juga masih harus adanya pendampingan untuk tetap berjalan secara benar menurut aturan yang berlaku.

Proses peradilan dalam perkara pidana ini bukan hanya proses administrasi dan menggugurkan kewajiban, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana memperlakukan seseorang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Dengan begitu seluruh proses yang dilakukan dalam tahap peradilan pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertera dan dengan aturan yang berlaku. Ketikan proses ini terlewatkan maka tahap yang dijalankan sedari awal dinilai cacat prosedur. Putusan pengadilan yang menjadi penelitian ini menunjukkan bahwa prosesnya hingga adjudikasi dilakukan hingga harus adanya tindak lanjut pada fase pasca adjudikasi, pengawalan mengenai narapidana yang telah ditetapkan. Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte ini menjadi kajian penting perihal proses yang sudah dijalani mulai fase pra adjudikasi hingga fase adjudikasi.

Fase yang ada dalam system peradilan ini menjadi hal yang timpang Ketika membahas realita social yang terjadi. Pada putusan yang menjadi penelitian skripsi ini walaupun prosesnya bisa sampai dengan meja pengadilan, masi banyak Masyarakat yang tidak memahami proses ini. Ini menimbulkan adanya *gap* antara penegak hukum dan masyarakatnya. Padahal kita kehui sendiri bahwasannya antara penegak hukum dan Masyarakat bukan lagi memiliki jarak, namun sudah harus melebur. Pada fase pra adjudikasi Masyarakat masih banyak yang mengira bahwasannya proses peradilan itu langsung bisa didaftarkan di pengadilan. Namun, nyatanya proses tersebut tidak bisa serta merta terdaftar di pengadilan. Dengan melewati fase pra adjudikasi, yang merupakan suatu tahapan yang dimulai dan di naungi oleh pihak kepolisian<sup>89</sup>. Setelah proses pra adjudikasi sudah di telisik oleh

---

<sup>89</sup> Hendi Setyo Bahwono, Asri Agustiwi, Peran dan fungsi balai pemasyarakatan dalam pembimbingan kemasyarakatan pada fase adjudikasi dalam integrated criminal justice system sejak

pihak kepolisian dan kejaksaan, barulah proses tersebut jika benar masuk ke dalam pendaftaran pengadilan.



---

berlalkunya undang-undang no. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2024, Vol. 3, No. 10, h. 819.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Penuntut umum yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan undang-undang yang sesuai dengan perkara. Menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku karena terjadi perubahan peraturan. Pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN. Tte penuntut umum mengguakan dakwaaan alternatif, dan hakim memutus menggunakan dakwaan dengan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan 2009 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah dengan membantu seorang ibu hamil (saksi M) dengan cara memberikan obat kepadanya. Dengan begitu pasal yang diberikan oleh penuntut umum sudah tepat dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN, Tte.

2. Putusan hakim adalah proses akhir dari berlangsungnya setiap persidangan. Hakim sebagai seseorang yang harus bisa menilai kronologi yang sebenarnya terjadi. Walaupun penuntut umum pada Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Tte menggunakan UU Kesehatan 2009, hakim dalam penerapannya mengimplementasikan asas *lex favor reo* untuk menguntungkan terdakwa. Sanksi yang dijatuhkan pada putusan adalah 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 5.000.000 sudah menguntungkan terdakwa dengan melihat fakta yang terjadi.

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan pendapat saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim sang pemangku kebijakan untuk memutuskan hasil dari persidangan harus tetap melihat berjalannya sidang dengan adil. Pun juga penuntut umum berperan sebagai seseorang yang memberikan dakwaan harus teliti dalam melihat segala kasus yang terjadi. Dinamika yang terjadi disetiap perubahan perundang-undangan tidak bisa dijadikan sebagai hal yang sepele, ini menandakan bahwa penuntut umum memiliki kendali untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Peraturan bukan semata-mata untuk dirubah, ada hal fundamental yang berisi segala tindak tanduk masyarakat.

2. Tindakan aborsi di luar prosedur dan melanggar aturan. Perihal ini cukup krusial karena banyak yang masih melakukannya dengan ganjaran uang yang ditawarkan bagi ibu hamil karena ingin melakukan aborsi disengaja. Segala tindakan medis harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya, menjadi seorang bidan bukan berarti bisa melakukan tindakan yang dilarang atau membantu melakukan tindak pidana yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku:**

- Adams, Cindy. *Penyambung Lidah Rakyat*. Media Pressindo
- Erwin Susilo. 2020. *Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Citra Aditya Bakti
- Idrus, Achmad Musyahid. *Pengguguran Janin dalam Perspektif Hukum Islam*. Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nurdin, Nurliah, Athahira, Astika Ummy. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Sketsa Media
- Rodliyah, HS, Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Rajawali Press
- Sitorus, Febry Indra Gunawan. *Diimensi Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi A'an. 2014. *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika
- Susiani, Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tahta Media Grup
- Wardhana, Dharma. *Fair Trial dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Wijayanta, Tata, Firmansyah, Hery. 2013. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo

**B. Jurnal:**

- Alfret, Frans, Mardian Putra, "Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Ilmu Hukum* 8: 79
- Bakti, Yohanis Sudiman, "Putusan Bebas (Vrijaspraak) dalam Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya", *The Juris* 8: 715
- Chandra, Yonatan Iskandar, "Lex Favor Reo, Tantangan Awal dalam KUHP Baru", *Dandapala*
- Hasibuan, Aulia Rahma Hakim, Brahmana, Egi Bastanta, Herquanto, Agung, "Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restorative Justice", *Indonesia of Journal Bussiness Law* 4: 65
- Julita, S. Ratna, Heryanti, B. Rini, "Perlindungan Hukum Pidana Pada Korban yang Melakukan *Abortus Provokatus*", *Jurnal Dinamika Sosbud* 12: 145
- Yenjau, Dortis, "Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum", *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2725–35,

- Wulandari, Rini, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Abortus Provocatus*”, *Jurnal Rechetens* 2: 202
- Nadhir, Khibran, Firmansyah, Hery, “Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan *Lex Favor Reo* di Sistem Hukum Pidana”, *Unes Law Review* 6: 6629
- Rozi, Fachrul, “., Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis UNAJA* 1: 24
- Mahendra, Martins Izha, Rasji, “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan”, *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6: 1033
- Rosiadi, Edi, “Putusan Hakim yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal* 1: 383
- Maulidya, Ghaniyah Zulindah, Rahmawati, Syahdila Nur, Rahmawati, Vina, Mardany, Alifian Fahdan, “Rasio *Decidendi* Putusan, Jenis-jenis Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Hukmny Jurnal Hukum* 3: 217
- M, Maaruf, A, Rahim, G, Dagani, “Analisis Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim terhadap Tindakan Pihak Kepolisian yang Menakibatkan Kematian Korban”, *Cassie* 4: 82
- Prakoso, Syahid, Santoso, Bambang, “Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Ketentuan KUHAP (Studi Putusan No. 44/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)”, *Verstek* 10: 55
- Saktiawan, Pratolo, Pakpahan, Novritsar Hasitongan, Darmawan, Didit, Putra, Arif Rachman, Almubarok, Ahmad Zidan Rizki, “Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU Tahun 2023”, *Social Science Research* 5: 4
- Hamidah, Nazwa Nurul, Amnar, Zikran, “Hukum Abortus dan Aborsi”, *The Renewal of Islamic Economic Law* 3: 11
- Ocvianti, Dwina, Dorothea, Maya, “Aborsi di Indoensia”, *Indon Med Assoc* 68: 214
- Montero, Josef. M, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Pro Justitia* 25: 135
- Unas, Sanro, “Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex et Socletatis* 7: 59
- Ulfah, Maria, “Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019”, *Prosiding Seminar Nasional Calling for Papers*
- Purnama, Mochamad Haris Candra, Arifin, Zaenal, “Analisis Hukum terhadap Pelaku Aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun

2023 Tentang Kesehatan: Analisis Putusan No. 482/Pid.Sus/2021/PN. Ckr”  
Advokasi Hukum dan Demokrasi 3: 39

Smith, Rhona K.M, Hostmaelingen, Njal, Ranheim, Christian, Arinanto, Satya, Falaakh, Fajrul, Soeprapto Enny, Kasim, Ifdal, Rizki, Rudi .M, Marzuki, Suparman, Agus Fadhilah, Yudhawiranata, Agung, Sudjatmoko, Andrey, Pradjasto, Antonio, Eddyono, Sri Wiyanti, Riyadi, Eko, “Hukum Hak Asasi Manusia”

Sundari, Neta, Luthfiah, Fasya Zahra, Windi, Rahmawati, “Peran Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat” 2: 3

Kusmaryanto, Carolus Baromeus, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?” HAM 12: 525

Nurhadianto, Fajar, “Politik Hukum HAM di Indonesia”, Tapis 10:69

S, Bambang Sugeng Ariadi, Wahyudi, Johan, Akbar, Razky, “Kajian Pendapatan Asas Ultra Petita pada *Petitum ex aequo et bono*”, Yuridika 29: 103

### C. Skripsi

Fadli, Ahmad, 2022. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst). Makassar. Universitas Hasanuddin.

Thesya, Jenifer, 2023. Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Dokter) (Studi Putudan Nomor 567/Pid.Sus.2016/PN JKT.PST). Padang. Univeritas Bung Hatta.

Sugiat, Aprisa Handayani. Pertanggungjawaban Pidana terhadap eorang Dokter Umum yang Melakukan Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg). Jakarta. Universitas Krisnadwipayana.

### D. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

### E. Website

Dewi, Yunita, *Isi Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Pelaku dan Pembantu Tindak Kejahatan*, <https://tirto.id/isi-pasal-55-dan-56-kuhp-tentang-pelaku-pembantu-tindak-kejahatan-gu5T>

Nirwana, *Mengenal Aborsi dan Penanganannya*, <https://fkkmk.ugm.ac.id/mengenal-aborsi-dan-penanganannya/>

Alves, Clark, Jenkis, Suzanne. M, Rapp, Amanda, *Early Preagnancy Loss (Spontaneous Abortion)*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560521/>

